



PUTUSAN
NOMOR 137/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. A. Baharuddin Baso Jaya, S.Sos., M.Si**
Tempat/Tanggal Lahir : Jeneponto, 27 September 1955
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Pelita, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto
2. Nama : **H. Isnaad Ibrahim, S.H. alias Kr. Lontang**
Tempat/Tanggal Lahir : Jeneponto, 17 September 1969
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten
Alamat : Sapanang, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2013 memberi kuasa kepada **Syamsuardi, S.H., Agus Haikal, S.H., Sofyan Lahabi, S.H., M.H., Sudirman Bakri, S.H.**, dan **Umar Sahabu, S.H.** selaku para advokat dan konsultan hukum dari **Law Office SYAMSUWARDI, S.H. & ASSOCIATES** yang berkedudukan hukum di Dr. Ratulangi, Nomor 200, Telp. (0411) 855944, Fax. (0411) 3624817, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto**, berkedudukan hukum di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Nomor 30, Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Mappinawang, S.H., Bakhtiar, S.H., Sofyan Sinte, S.H., dan Mursalin Jalil, S.H., M.H.** selaku Advokat atau Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum “Mappinawang & Rekan”** yang berkedudukan hukum di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, Telp. 0411-423221, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]
1. Nama : **Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Juli 1959
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Kenanga Nomor 11, Empoang,
 Kabupaten Jeneponto
 2. Nama : **H. Mulyadi Mustamu, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jeneponto, 20 Mei 1968
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto
 Alamat : Jalan Kenanga Nomor 7, Empoang,
 Kabupaten Jeneponto

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 September 2013 memberi kuasa kepada **Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., M. Aliyas Ismail, S.H., M.H., M. Hasbi Abdullah, S.H., dan H. M. Jamil Misbach, S.H., M.H.** selaku

Advokat/Penasehat Hukum pada **LAW FIRM JAMALUDDIN RUSTAM & ASSOCIATES** yang berkedudukan hukum di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 99, *Gading Icon Tower A*. Lt.10 Nomor 10, Jakarta Timur, HP. 081524209999, 081242149213, email: jamaluddin.shmh@gmail.com, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Mursalim Rauf, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Offices MURSALIM RAUF & PARTNERS** yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Uripsumoharjo KM.6, Komplek Perumahan Pengadilan Blok F.118, Kota Makassar, Telp. 0411-4412906, HP. 08124209092, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait serta saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 27 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 454/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 137/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 1 Oktober 2013, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2013, yang berdasarkan nasehat dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Panel dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2013, Pemohon kembali mengajukan perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum; Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM.";

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
d). MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM."*

- 1.2 Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut mengatur bahwa:

"Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini yakni sejak diundangkan".

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d). memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

- 1.3 Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan perkara Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, dapat diartikan bahwa *Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan.*
- 1.4 Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil."

 Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”

- 1.5 Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan,

”----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan massif seperti perkara a quo”; Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan,

”----- berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004”.

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa Pemilukada, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata mata, melainkan juga keadilan substansial;

Dari uraian di atas, jelaslah mengenai kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga atau mengawal Konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab berdasarkan asas Pemilu yang “Luber dan Jurdil” oleh Penyelenggara Pemilu maupun Peserta Pemilu, bahkan juga seluruh institusi yang terkait Pemilu;

Maka di dalam mengemban misinya *in casu* mengawal “asas luber dan jurdil” sebagaimana Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dalam menggali kebenaran dan keadilan materiil, tidak semata-mata pada hal prosedural saja, bahwa yang dilihat apakah pelanggaran-pelanggaran Pemilu tersebut dilakukan secara sistemik dan massif, serta signifikan mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu, dan bukanlah memainkan perannya hanya pada penghitungan perolehan suara secara

sistematis dalam sengketa Pemilu. Sebab jikalau demikian, berarti Mahkamah Konstitusi tidak bisa atau dilarang untuk memasuki proses peradilan dengan memutus fakta-fakta hukum yang nyata-nyata terbukti ada terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak asasi manusia, khususnya hak politiknya;

Sebagaimana berkesesuaian dengan penjelasan M. Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam makalahnya mengenai "*Mahkamah Konstitusi dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*", halaman 6 angka 4, yang juga telah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan, tanggal 2 November 2010, menjelaskan bahwa:

"Apabila MK diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban umum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka MK selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja KPU. ..."

- 1.6 Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan

kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Jeneponto;

- 1.7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, dalam pertimbangan hukum yang merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010;
- 1.8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukum, berbunyi:

“Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon”;
- 1.9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk

menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa PemiluKada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;

- 1.10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam PemiluKada (vide Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.DVIII/ 2010, tanggal 30 Desember 2010). Pemohon dalam perkara a quo adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 berdasarkan Formulir Model B-KWK.KPU

PARTAI POLITIK (Vide bukti-9) dan Berita Acara Penerimaan Berkas Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 15 Juni 2011 (vide Bukti P-1). Menurut Mahkamah, terdapat alasan yang cukup sehingga Pemohon I dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum, dan dengan demikian Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;"

- 1.11 Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. di atas, maka Permohonan Keberatan oleh Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
- 2.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukum, berbunyi:
- "Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang*

demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon”;

2.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari komisi pemilihan umum provinsi/kabupaten/kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini”;

“Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;

- 2.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemilukada (vide Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.DVIII/2010, tanggal 30 Desember 2010). Pemohon dalam perkara a quo adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 berdasarkan Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK (vide Bukti P-9) dan Berita Acara Penerimaan Berkas Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 15 Juni 2011 (vide Bukti P-1). Menurut Mahkamah, terdapat alasan yang cukup sehingga Pemohon I dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum, dan dengan demikian Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;”

- 2.5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terbukti dengan meyakinkan bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi penjurangan bakal pasangan calon dari jalur partai politik dan menghalang-halangi hak Pemohon I untuk maju sebagai pasangan calon Peserta Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 (rights to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I yang dijamin konstitusi-----”;

- 2.6. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 yang dianggap oleh Termohon tidak memenuhi syarat (TMS)

berdasarkan Surat Nomor 119/Pilbup/KPU-Kab/025/025.433268/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 perihal Surat Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat calon, dan selanjutnya tidak diloloskan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 10/PILBUP/KPTS/KPU-KAB-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013, di mana keputusan-keputusan tersebut di atas diambil dengan cara melanggar hukum, di mana Termohon tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi penjaringan bakal pasangan calon dari jalur partai politik dan menghalang-halangi hak Pemohon untuk maju sebagai pasangan calon Peserta Pemilukada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin konstitusi;

Bahwa Faktanya atas Keputusan Termohon tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 58/G/2013/P.TUN Tanggal 11 September 2013, dan intinya menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 dan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 58/G/2013/P.TUN Tanggal 11 September 2013; yang intinya memerintahkan KPUD Jeneponto untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 10/PILBUP/KPTS/KPU-KAB-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013, dan Termohon telah diberikan sanksi oleh DKPP karena telah melanggar kode etik;

Bahwa walaupun telah ada Penetapan dan Putusan PTUN tersebut, namun Termohon tetap melaksanakan Pemilukada Jeneponto pada Tanggal 18 September 2013 dan hasilnya telah ditetapkan pada tanggal 24 September 2013 (obyek sengketa) dan sangat merugikan hak konstitusional dari Pemohon oleh karena itu hasil Pemilukada Jeneponto 2013 tersebut adalah cacat hukum.

2.7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- 3.2. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Jeneponto berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 Kabupaten Jeneponto tertanggal 24 September 2013 Nomor 32/PilBup/Kpts/KPU-Kab-025.443268/IX/2013, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Rabu, 25 September 2013, hari kedua Kamis, 26 September 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari Jum'at, 27 September 2013, sehingga pengajuan Permohon Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa,Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 pada tanggal 24 September 2013 (tanpa nomor) dan telah menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 32/PilBup/Kpts/KPU-Kab.025.433268/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, tanggal 24 September 2013 (*vide* Bukti P-2 dan P-3);
- 4.2. Bahwa Pemohon adalah pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto pada Pemilukada Jeneponto Tahun 2013, yang telah mendaftar di hadapan Termohon pada Hari Minggu Tanggal 09 Juni

2013 dengan diusung oleh 14 (empat belas) Partai Gabungan yakni : 1. Partai Nasional Republik (NASREP) yang berfusi PSI-PNUI, 2. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), 3. Partai Matahari Bangsa (PMB), 4. Partai Pelopor, 5. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), 6. Partai Patriot, 7. Partai Buruh, 8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), 9. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), 10. Partai Persatuan Nasional/Partai Persatuan Daerah (PPN/PPD), 11. Partai Merdeka, 12. Partai Karya Perjuangan (PKP), 13. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 14. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) (*Vide* Bukti P-1, P-5 dan P-6, P-7, dan P-8);

- 4.3. Bahwa perolehan suara masing-masing Partai Koalisi yang mengusung Pemohon tersebut di atas mempunyai suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dengan jumlah suara sah 18,99% atau jumlah suara sebanyak 34.975 (tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima) atau lebih dari 15% (lima belas persen), sebagaimana disyaratkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 8/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433268/II/2013 (*vide* bukti P-43) atau dapat dirinci pada tabel berikut:

TABEL
DAFTAR NAMA-NAMA
PARTAI PENGUSUNG PEMOHON
DAN PEROLEHAN SUARA SAH
PADA PEMILU DPRD KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2009

NO	NAMA PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1	NASREP/PSI-PNUI	2.701	1.46
2	PPIB	2.631	1.43
3	PARTAI MATAHARI BANGSA	1.960	1.07
4	PELOPOR	2.233	1.21
5	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	3.251	1.77
6	PATRIOT	1.653	0.90
7	PARTAI BURUH	1.418	0.77
8	PKNU	2.751	1.49
9	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	1.360	0.74
10	PARTAI PERSATUAN NASIONAL	3.121	1.70
11	PARTAI MERDEKA	2.122	1.15

12	PARTAI KARYA PERJUANGAN	3.410	1.85
13	P D I P	3.102	1.68
14	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	3.262	1.77
	TOTAL JUMLAH	34.975	18.99

- 4.4. Bahwa hingga hari terakhir pendaftaran, tanggal 10 Juni 2013, terdapat 5 (lima) Pasang Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode 2013- 2018, yaitu:
1. Pasangan Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin BT, MM;
 2. Pasangan Drs. H. Iksan Iskandar, M.SI dan H. Mulyadi Mustamu;
 3. **H. A. BAHARUDDIN BASO JAYA, S.Sos, M,Si. dan H. ISNAAD IBRAHIM, SH. (Pemohon);**
 4. Pasangan DR. Drs. H. Ashari Fakshirie Radjamilo, M.Si dan H. Mahlil Sikki, SE., MP;
 5. Pasangan Drs. H.M. Syuaib Mallombasi, MM. dan Drs. Andi Mappatunru, SH., MH.
- 4.5. Bahwa setelah tahapan Pendaftaran Bakal Calon selesai oleh Termohon, telah melakukan Tahapan Pemeriksaan kesehatan untuk kelima Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2013-2018 tersebut di atas dan dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut telah disampaikan kepada Para Pasangan tersebut dan hasilnya Pemohon dinyatakan Lolos kesehatan, akan tetapi salah satu Pasangan Bakal Calon Bupati yakni **Drs. H. Nurdin Faisal** yang berpasangan dengan **Drs. Burhanuddin BT, MM** sebagai Wakil Bupati dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak mampu menjadi Bupati, sehingga secara otomatis pasangan tersebut dinyatakan gugur, sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Syarat Kesehatan Calon sebagaimana disampaikan kepada semua pasangan calon melalui surat dari Termohon tertanggal 18 Juni 2013;
- 4.6. Bahwa selanjutnya sesuai dengan tahapan yang ditetapkan Termohon, bahwa Penelitian dan Pemberitahuan Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Calon berlangsung pada tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan 17 Juni 2013, namun sampai pada akhir Tahapan tersebut, Pemohon maupun Partai Pengusung *tidak pernah menerima surat penyampaian dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto (Termohon) mengenai pemberitahuan Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Atau Adanya*

Persyaratan Yang Belum Lengkap Atau Tidak Memenuhi Syarat termasuk adanya Partai Pengusung yang dianggap mempunyai dukungan/ Kepengurusan ganda ataupun adanya dukungan ganda. Sehingga hemat Pemohon persyaratan pencalonan termasuk dukungan Partai sudah terpenuhi dan oleh karena itu pula dengan tidak diberitahukannya Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Calon kepada Pemohon, sehingga persyaratan calon telah lengkap;

- 4.7. Bahwa pada Tanggal 15 Juli 2013, mengetahui tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode 2013–2018, karena ada 8 (delapan) Partai Pengusung yaitu : 1. Partai Nahdatul Ummah Indonesia (PNUI), 2. Partai Indonesia Baru (PIB), 3. Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 4. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), 5. Partai Persatuan Nasional (PPN), 6. Partai Merdeka, 7. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), 8. Partai Matahari Bangsa (PMB) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan atau diantaranya terhadap kepengurusan ganda dengan Partai Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Drs. Burhanuddin BT, MM dan Dr. Sanusi Hamid**, sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 119/Pilbup/KPU-Kab/025/025.433268/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 Perihal Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat Calon. Dan pada tanggal 16 Juli 2013 atas dasar SK Nomor 119 tersebut Termohon telah menerbitkan pula SK Nomor 10/Pilbub/Kpts/KPU.Kab.025.433268 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 dengan tidak memasukkan nama Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Jeneponto Tahun 2013;
- 4.8. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 119/Pilbup/KPU-Kab/025/025.433268/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 Perihal Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat Calon. Dan kemudian disusul dengan penerbitan Surat Ketua KPU Jeneponto Nomor 10/Pilbub/Kpts/KPU.Kab.025.433268 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, ***ternyata tidak didasarkan pada Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual atau tidak dilakukan***

verifikasi faktual terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat dan keputusan tersebut di atas sebagaimana ketentuan yang berlaku, baik terhadap Partai Pengusung Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat maupun terhadap Partai Pengusung Pemohon dengan Partai Pengusung Bakal Pasangan Calon **Drs. Burhanuddin BT, MM dan Dr. Sanusi Hamid, sehingga tindakan Termohon tersebut adalah pelanggaran keras atau serius yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon;**

- 4.9. Bahwa karena seandainya Termohon secara sungguh-sungguh melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, maka Pemohon telah memenuhi syarat dukungan suara partai pengusung yakni 15 %, karena Termohon telah keliru dalam memberikan penilaian terhadap 7 (tujuh) dari 8 (delapan) Partai Pengusung tersebut yang pada intinya menyatakan 5 (lima) Pengurus Partai Pengusung yang telah diganti atau dibekukan kepengurusannya yakni PIB, PKNU, PDP, PPD, Partai Merdeka, dan 1 (satu) Partai yang tidak berfusi dengan Partai PSI-NASREP yakni Partai PNUI dan PPRN dukungannya tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dan 1 (satu) Partai yakni PMB surat dukungan tidak ditandatangani oleh Sekretaris, tentang hal tersebut tidaklah beralasan hukum karena Termohon tidak melakukan Verifikasi Faktual sebelum memberikan kesimpulan dan kepengurusan mengenai tidak terpenuhinya syarat partai tersebut, karena hemat Pemohon, Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai partai pendukung dan tentang Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) diakui oleh Pemohon tidak memenuhi syarat oleh karena surat dukungan tidak ditandatangani Ketua Partai PPRN Kabupaten Jeneponto dan memang Partai tersebut sudah dikeluarkan atau dicoret dari Partai Pengusung pada saat Pendaftaran Para Pemohon Namun ke - 7 (tujuh) Partai lainnya tetap memenuhi syarat dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

a. Partai Indonesia Baru (PIB)

Bahwa Partai Indonesia Baru (PIB) adalah Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 011/IV/SK-PIB/2008/DPD tertanggal 25 April 2008 yang diketuai Drs. H. Ustan Dg. Rapi dan sekretaris Drs. Harifuddin, SE, M.M. yang memperoleh hak suara sebesar 2.631 (dua ribu enam ratus

tiga puluh satu) suara sah, adalah Kepengurusan yang sah dan belum pernah dilakukan pergantian Kepengurusan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PIB, sehingga mempunyai hak untuk menjadi partai pengusung (*vide* Bukti P-10, P-23);

b. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

Bahwa Hasil Penelitian Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 sebagaimana poin 3 (tiga) bagian keterangan yang tertuang dalam Surat Nomor 119/Pilbup/KPU-Kab/025/025.433268/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 perihal Surat Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat Calon yang menyatakan adanya SK terakhir yang dikeluarkan DPP PKNU Nomor 828/DPP-01/V/2013 tertanggal 12 Mei 2013 Tentang Perubahan susunan dan Personalia DPC PKNU Kabupaten Jeneponto, merupakan hasil verifikasi yang menyimpang dan bertentangan dengan tahapan pendaftaran yang dibuat oleh KPU Jeneponto oleh karena seharusnya pada saat pendaftaran tertanggal 8 Juni 2013 oleh Pasangan Calon Bupati Drs. NURDIN FAISAL dan Pasangan Calon Wakil Bupati Drs. H. BURHANUDDIN BT, MM. SK DPP PKNU Nomor 828/DPP-01/V/2013 tertanggal 12 Mei 2013 Tentang Perubahan Susunan dan Personalia DPC PKNU Kabupaten Jeneponto, SK *in casu* tidak berdasar oleh karena menyalahi mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKNU oleh SK DPP PKNU Nomor SK-686/DPP-01/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan masa Khidmat 2012-2017 yang diketuai oleh RUHARDI, SS. dan Sekretaris RAHMAD ALQADAR yang dipilih berdasarkan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PKNU. Bahwa dukungan terhadap pasangPn Calon Bupati H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan Calon Wakil Bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH. (Pemohon) Sebagaimana surat Model B-KWK.KPU. juga telah terlebih dahulu didukung oleh Dewan Pengurus Cabang PKNU Kabupaten Jeneponto tertanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ketua DPC PKNU Kabupaten Jeneponto sebagaimana Model B-KWK.KPU. yang telah berkesesuaian dengan

Pasal 66 ayat (3) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa fakta hukum kepengurusan Ketua Ruhardi, S.S. dan Sekretaris Rahmad Alqadar yang masih diudang untuk verifikasi administrasi dan faktual dalam rangka pencalegan Pemilu 2014 dan pada tanggal 20 Mei 2013 ketua KPUD Jeneponto mengundang dengan Surat Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-JP/025.433268/V/2013 yang ditandatangani Saudara Musthova Kamal, S.Ag. M.Pd. untuk kepengurusan partai PKNU atas nama Ruhardi, S.S. dan Sekretaris Rahmad Al Qadar menyampaikan SK Kepengurusan untuk menjadi Pedoman KPUD Kabupaten Jeneponto dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka SK Nomor 826/DPP-01/V/2013 tertanggal 12 Mei 2013 dengan kepengurusan Ketua Drs. H. Jamri dan Sekretaris Rusli, SE. batal demi hukum, karena kepengurusan tersebut tidak didasari pada mekanisme partai (AD-ART) dan lagi pula sampai diajukannya permohonan ini, Ruhardi, SS, sebagai Ketua yang sah tidak pernah memperoleh surat secara resmi dari DPP mengenai penggantian kepengurusan tersebut (P- 14, P-25 dan P-31)

c. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)

Bahwa Hasil Penelitian Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 sebagaimana poin 4 (empat) bagian keterangan yang tertuang dalam Surat Nomor 119/Pilbup/KPU-Kab/025/025.433268/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 perihal Surat Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat Calon, bahwa tim verifikasi faktual KPU Jeneponto mengesampingkan Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.509/Skep/PKN-PDP/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan di Jakarta Tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Ketua H. ROY BB JANIS, SH.,MH. dan Sekretaris KRHT. H. DIDI SUPRIYANTO, SH., M.Hum. bahwa surat tersebut pada bagian memutuskan dan menetapkan pada poin kelima berbunyi sebagai berikut : dengan

ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan PKN PDP Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 2.497/Skep/PKN-PDP/IV/2013 Tanggal 10 April 2013 dinyatakan tidak berlaku, sehingga dukungan PDP terhadap Pemohon adalah sah (*vide* bukti P-15, P-16, P-18, P-26 dan P-32);

d. Partai Persatuan Nasional (PPN)

Bahwa Partai Persatuan Nasional (PPN) yang ikut dalam verifikasi Administrasi dan Verifikasi faktual dalam rangka Pemilu 2014 adalah kepengurusan Irfandi M. Sekretaris A. Yuyun Ikhyani, SE. dan bendahara Hj. Wahidah berdasar SK DPP-PPN No. 04/SK/DPP-PPN/K-K.25/VIII/2012 tertanggal 18 Agustus 2012. Dan kemudian terbit lagi SK DPP-PPN Nomor 04-RI/SK/DPP-PPN/K-K.25/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 dengan kepengurusan ketua Syamsul Kr. Caddi, Sekretaris Tamsil A, SE. Dan Bendahara Nuraeni Kr. Ratu sehingga DPP-PPN Kabupaten Jeneponto SK-PPN Nomor 04-RI/SK/DPP-PPN/K-K.25/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 dengan kepengurusan Ketua Syamsul Kr. Caddi, Sekretaris Tamsil A, SE. dan Bendahara Nuraeni Kr. Ratu dan mengaktifkan kembali susunan kepengurusan Ketua Irfandi M, sekretaris A. Yuyun Ikhyani, SE. dan bendahara Hj. Wahida DPC-PPN Kabupaten Jeneponto SK DPP-PPN Nomor 04/SK/DPP-PPN/K-K.25/VIII/2012 tertanggal 18 Agustus 2012, sehingga sah dan berhak mengusung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jeneponto Periode 2013-2018, berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional Nomor 09/UM/DPP-PPN/2013 perihal Pembekuan dan Pengaktifan Kepengurusan DPC-PPN Kabupaten Jeneponto tertanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal RATNA ESTER L. TOBING, SH., MM. sehingga dengan demikian usungan terhadap Pemohon adalah sah. (P-17, P-19 dan P-27);

e. Partai Merdeka

Bahwa Partai Merdeka adalah salah satu Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Jeneponto, berdasarkan SK Nomor KEP115/DPN-PM/2008 tertanggal 2 Mei 2008 diketuai oleh Sahuddin AS. SH.,SHI yang memperoleh hak suara sebesar 2.122 (dua ribu seratus dua puluh

dua) suara sah, dan kepengurusan sesuai SKEP 115 belum pernah diganti sehingga mempunyai hak menjadi Partai Pengusung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jeneponto Periode 2013-2018, oleh karena itu alasan Termohon tersebut tidak berdasar hukum, apalagi sampai hari ini tidak ada penyampaian adanya pemberhentian kepengurusan tersebut, sehingga usungan terhadap Pemohon adalah sah (P-21, P-28 dan P-34);

f. Partai Matahari Bangsa (PMB)

Bahwa menurut penyampaian Komisioner Tim Verifikasi Faktual atas nama Abdul Rahmat, SE. (sebagaimana dalam bukti rekaman) pada saat Tim H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan Calon Wakil Bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH. beraudensi dengan Komisioner KPUD Jeneponto pada tanggal 16 Juni 2013 mengatakan bahwa yang disahkan oleh DPP Partai PMB adalah H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan Calon Wakil Bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH.;

Bahwa pasangan Bakal Calon Bupati H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan calon wakil bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH. mendapat rekomendasi usungan dari Pengurus Wilayah PMB Jeneponto yang ditetapkan berdasarkan hasil Pemilihan Musyawarah Daerah (MUSYDA) Kabupaten Jeneponto dan disahkan oleh Dewan Pengurus Wilayah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 207/W.1/PW.PMB/1428 H tertanggal 28 Juli 2008 tentang Pengesahan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Mahyudin Nur dan Sekretaris Amran Nafie. Yang dikeluarkan dalam bentuk Rekomendasi Pasangan calon Bupati H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan Calon Wakil Bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH. dari Pimpinan Wilayah PMB Sulawesi Selatan Nomor 019/W.2/PW.PMB/1434 H tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani Ketua Mahyudin Nur dan sekretaris Amran Nafie untuk maju sebagai Calon Bupati Jeneponto Periode 2013 – 2018. Pencalonan calon Bupati H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan Calon Wakil Bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH. Ditanda tangani oleh Wakil Sekretaris Abd. Rahman karena Sekretaris Umum atas nama SYAHRIR berhalangan pada tidak dapat mengikuti Tahapan

Pendaftaran tersebut, sehingga memberikan mandat/surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2013 Kepada wakil sekretaris pendidikan Kader atas nama Abd. Rahman untuk menandatangani surat pernyataan dukungan Calon Bupati H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan Calon Wakil Bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH. Sebagaimana surat Model B-KWK.KPU, dan pemberian tersebut dibenarkan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah. Sehingga usungan terhadap Pemohon adalah sah dengan demikian alasan Termohon adalah mengada-ada sebagaimana poin 8 (delapan) Hasil Penelitian Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 bagian keterangan mengenai PMB dinyatakan TMS karena tidak ditandatangani oleh sekretaris (P-11, P-12, P-13, P-24 dan P-30);

g. Bahwa tentang Partai Nahdatul Ummat Indonesia (PNUI), yang menurut Tergugat tidak berfusi dengan Partai Nasrep dengan jumlah suara sah 693, namun faktanya Partai Nasrep yang berfusi dengan Partai Sarikat Indonesia (PSI) tetap sah dengan perolehan suara sah sebanyak 2008 suara;

4.10. Bahwa selain alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, pada saat tahapan pendaftaran yang dilakukan oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, juga menyimpang dari ketentuan bahkan terindikasi bahwa Termohon telah melakukan tindakan terstruktur dan sistematis untuk dengan sengaja menghambat Pemohon dalam pencalonan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, tindakan tersebut dapat dilihat sejak awal Tahapan Pendaftaran Calon yakni dengan memberikan keleluasaan kepada salah satu calon yakni Pasangan Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin BT,MM. melakukan pendaftaran selama 2 (dua) kali, yakni sesuai tanda terima berkas pendaftaran tertanggal 8 Juni 2013 dan tanggal 10 Juni 2013 terjadi penambahan dukungan partai dari 11 (sebelas) partai menjadi 13 (tiga belas) partai, dari ke 13 (tiga belas) partai tersebut, terdapat 4 (empat) partai yang sama dengan partai pendukung penggugat yaitu 1. Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama (PKNU), 2. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), 3. Partai Persatuan Daerah (PPD)/, 4. Partai Matahari Bangsa (PMB), dan begitu pula terhadap dukungan Partai Pasangan Balon yang

menurut Termohon pengganti Drs. Burhanuddin BT,MM, dan Dr. Sanusi Hamid, dengan demikian Tergugat menyimpang dari ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), oleh karena keempat Partai tersebut telah lebih dahulu mendukung Pemohon dengan pengurus yang sah dan sebaliknya pengurus partai yang mengusung Balon Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin BT,MM. maupun Pasangan Balon Drs. Burhanuddin BT,MM, dan Dr. Sanusi Hamid adalah pengurus yang tidak sah karena diangkat tidak melalui mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai atau dibentuk hanya untuk kepentingan Pilkada, dan hal tersebut sangatlah merugikan Pemohon karena itu pula yang dijadikan dasar untuk tidak meloloskan Pemohon sebagai Calon, sehingga tindakan Termohon tersebut nyata-nyata merupakan pelanggaran hukum;

- 4.11. Bahwa ternyata pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon tidak berhenti sampai disitu ternyata Termohon, kembali melanggar ketentuan dengan cara setelah mengetahui bahwa Drs. H. Nurdin Faisal sebagai Calon Bupati yang berpasangan dengan Drs. Burhanuddin BT,MM. Tidak lolos kesehatan, Tergugat melakukan lagi tindakan yang di luar mekanisme hukum telah memberikan keleluasaan kepada Drs Burhanuddin BT. MM untuk melakukan penggantian pasangan Calon pada akhir tahapan perbaikan yakni pada tanggal 24 Juni 2013 yakni pasangan Drs. Burhanuddin BT, MM sebagai Calon Bupati dan DR Sanusi Hamid sebagai calon wakil Bupati dan diterima oleh Termohon sebagai Pasangan Baru dengan berdalih berdasarkan Surat Edaran dari KPU tertanggal 21 Juni 2013, bahwa keberadaan Pasangan Calon yang baru tersebut bukan hanya melanggar hukum akan tetapi sangat merugikan Pemohon, karena sebenarnya tidaklah logis pasangan baru ini akan memenuhi seluruh persyaratan administrasi pencalonan termasuk syarat dukungan Partai dalam kurung waktu kurang 1 (satu) Minggu, namun ternyata faktanya Termohon telah melakukan tindakan yang patut diduga rekayasa dengan cara persyaratan administrasi maupun usungan Partai terhadap Pasangan yang telah gugur yakni Pasangan Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin BT,MM. digunakan oleh pasangan yang baru yakni pasangan Drs. Burhanuddin BT, MM sebagai Calon Bupati dan DR Sanusi Hamid. Dan kemudian dijadikan dasar verifikasi dan hasilnya sebagaimana tertuang

dalam Surat KPU Jeneponto Nomor 119/Pilbup/KPU-Kab/025/025.433268/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 perihal Surat Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat Calon dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menyatakan Pemohon tidaklah memenuhi syarat;

Bahwa walaupun faktanya Pasangan Balon Drs. Burhanuddin BT, MM sebagai Calon Bupati dan DR Sanusi Hamid, sebagai Calon Wakil Bupati, juga dinyatakan tidak memenuhi syarat, namun sangat merugikan Pemohon oleh karena Termohon tanpa melalui verifikasi faktual dan tanpa didasarkan pada dokumen yang sah pihak Termohon telah menyatakan Partai Pengusung dari Pemohon telah memiliki Kepengurusan Ganda dan dengan serta merta menyatakan Kepengurusan Partai Pengusung Pemohon adalah tidak sah;

Bahwa fakta hukum tersebut di atas hanyalah akal-akalan dari Termohon untuk kepentingan politik tertentu menggunakan momen tersebut di atas untuk menghalangi Pemohon sebagai Calon;

- 4.12. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut di atas oleh Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 22 Juli 2013 atau sesuai Register Perkara Nomor 58/G/2013/P.TUN.Mks dan sekaligus mengajukan pengaduan atau laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI), pada tanggal 31 Juli 2013 atau sesuai Akta Penerimaan Pengaduan Nomor 156/I-P/L-DKPP/2013 dan atau Register Perkara Nomor 95/DKPP-PKE/2013;
- 4.13. Bahwa atas gugatan dan pengaduan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, telah menjatuhkan Penetapan dan Putusan masing-masing (*vide* bukti P-38, P-39, P-40), sebagai berikut:
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengeluarkan **Penetapan Nomor 58/G/2013/P.TUN.Mks, Tanggal 11 September 2013** , yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jeneponto) untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 10/ PILBUP/ KPTS/ KPU-KAB-025.433268/ VII/ 2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati Drs. H. Iksan Iskandar, M.SI dan Wakil Bupati H. Mulyadi Mustamu, Pasangan Bupati DR. Drs. H. Ashari Fakshirie Radjamilo, M.Si dan Calon Bupati H. Mahlil Sikki, SE., MP; serta Pasangan Calon Bupati Drs. H.M. Syuaib Mallombasi, MM. dan Wakil Bupati Drs. Andi Mappatunru, SH., MH. yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013, sampai adanya Putusan Pengadilan dalam sengketa *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) kecuali terdapat penetapan lain di kemudian hari;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Pejabat lain yang melaksanakan tugas Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada para pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - Menyatakan biaya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengeluarkan **Keputusan Nomor 58/G/2013/P.TUN. Mks, Tanggal 11 September 2013**, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya .

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto (Tergugat) tertanggal 16 Juli 2013 Nomor 10/PILBUP/KPTS/KPU-KAB025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H.Iksan Iskandar, M.Si dan Wakil Bupati H. Mulyadi Mustamu, Pasangan Calon Bupati DR.Drs. H. Ashari Fakshirie Radjamilo, M.Si dan Wakil Bupati H. Mahlil Sikki, SE, MP

- serta Pasangan Calon Bupati Drs.H.M Syuaib Mallombasi, MM dan Wakil Bupati Drs.Andi Mappatunru, SH., MH yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode 2013-2018.
- Mewajibkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, tertanggal 16 Juli 2013 Nomor 10/PILBUP/ KPTS/ KPU-KAB025.433268/ VII/ 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H.Iksan Iskandar, M.Si dan Wakil Bupati H. Mulyadi Mustamu, Pasangan Calon Bupati DR.Drs. H. Ashari Fakshirie Radjamilo, M.Si dan Wakil Bupati H. Mahlil Sikki, SE., MP, serta Pasangan Calon Bupati Drs. H. M Syuaib Mallombasi, MM. dan Wakil Bupati Drs. Andi Mappatunru, SH., MH. yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode 2013- 2018.
 - Memerintahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto (Tergugat) untuk menerbitkan penetapan baru dan memasukkan nama Penggugat H. A. BAHARUDDIN BASO JAYA, S.Sos, M.Si., dan H. ISNAAD IBRAHIM,SH dan Pasangan Bupati H.Iksan Iskandar, M.Si dan Wakil Bupati H. Mulyadi Mustamu, Pasangan Calon Bupati DR. Drs. H. Ashari Fakshirie Radjamilo, M.Si. dan Wakil Bupati H. Mahlil Sikki, SE, MP. serta Pasangan Calon Bupati Drs.H.M Syuaib Mallombasi, MM. dan Wakil Bupati Drs. Andi Mappatunru, SH., MH. selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Periode 2013-2018.
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah).
- Bahwa **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (DKPP-RI)** telah menjatuhkan putusan Putusan sanksi pada ke-lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, karena tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap partai yang dianggap bermasalah, atau sesuai **Putusan Nomor 95/ DKPP-PKE-II /**

2013 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, yang amar putusannya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 - Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras Terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama Sdr. Musthova Kamal, S.Ag., M.Pd, Sdr. Nur Jalil, S.E.,M.H. Sdr. Drs. H. Khaeruddin, Sdr. ABD. Rahmat, S.E, dan Sdr. M. Agus, S.Pd.,M.Pd;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; dan
 - Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
- 4.14. Bahwa walaupun Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Penetapan Nomor 58/ G/2013/ PTUN. MKS tertanggal 11 September 2013 yang intinya Memerintahkan kepada Termohon (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto) untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 10/ PILBUP/KPTS/KPU-KAB-025.433268/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati Drs. H. Iksan Iskandar, M.SI dan Wakil Bupati H. Mulyadi Mustamu, Pasangan Bupati DR. Drs. H. Ashari Fakshirie Radjamilo, M.Si dan Calon Bupati H. Mahlil Sikki, SE., MP; serta Pasangan Calon Bupati Drs. H.M. Syuaib Mallombasi, MM. dan Wakil Bupati Drs. Andi Mappatunru, SH., MH. yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013, sampai adanya Putusan Pengadilan dalam sengketa *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) kecuali terdapat penetapan lain di kemudian hari;
- 4.15. Bahwa Namun demikian dengan arogansinya Termohon tetap melaksanakan Tahapan Pemilukada Jeneponto pada Tanggal 18 September 2013 dan hasilnya telah ditetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih pada Tanggal 24 September 2013 (*vide* bukti P-2 dan P-3 dan P-4);

- 4.16. Bahwa Termohon juga terbukti telah menghalangi-halangi Pemohon untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, faktanya pada saat pembacaan Putusan dengan sengaja Termohon maupun Kuasanya tidak menghadiri sidang tersebut dan yang paling mengagetkan baik sebelum Putusan maupun sesaat setelah pembacaan Putusan atau sebelum membaca Putusan, Termohon sudah menyampaikan baik secara langsung maupun melalui media cetak bahwa Termohon akan banding, padahal belum mengetahui apa yang mendasari putusan tersebut dan menyatakan tidak akan pernah mengakomodir Para Pemohon sekalipun ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 4.17. Bahwa selanjutnya selain setelah adanya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 11 September 2013, dan pada hari itu juga PTUN telah menyurati atau memberitahukan kepada Termohon agar menunda Pelaksanaan Pemilukada Jeneponto, dan begitu pula Pemohon sudah menyampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Termohon dan jenjang di atasnya, namun Termohon tetap tidak mau melaksanakan penetapan tersebut, sehingga ini membuktikan pula bahwa Termohon telah melakukan pembangkangan terhadap lembaga peradilan yang tidak etis dilakukan oleh Termohon (*vide* bukti P-37 dan P-38);
- 4.18. Bahwa selain itu sudah terbukti pula menurut hukum Termohon telah melakukan pelanggaran keras dalam proses pemilukada Jeneponto Tahun 2013, karena ternyata dalam proses Pemilukada Jeneponto Tahun 2013 Termohon tidak melakukan verifikasi factual sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang ada, hal ini dapat dilihat pada Pertimbangan Hukum Putusan DKPP-RI Nomor DKPP-PKE-II/2013 pada tanggal 16 September 2013. Dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 58/G/2013 (*vide* bukti P-38 dan P-39);
- 4.19. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Proses Pemilukada di Jeneponto dipenuhi begitu banyak pelanggaran oleh Termohon dan lebih khusus lagi Termohon ternyata tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi faktual dalam penjaringan bakal pasangan calon dari jalur partai politik dan menghalang-halangi hak Pemohon untuk maju sebagai pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak

konstitusional Pemohon dan kepada Warga masyarakat Kabupaten Jeneponto yang dijamin Konstitusi, dan juga merupakan pelanggaran serius atas prinsip-prinsip konstitusi mengenai Penyelenggaraan Pemilu yang Luber, dan Jurdil sesuai Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk **menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan** dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang kemudian ketentuan UUD 1945 tersebut dielaborasi lagi kedalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim**, perlu memulihkan hak Pemohon dan warga masyarakat Kabupaten Jeneponto dan terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan membatalkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto 10/PILBUP/KPTS/KPU-KAB-025.433268/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013; dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;

- 4.20. Bahwa Pemilukada Jeneponto Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon terbukti telah mencederai asas demokrasi yang jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013. dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon

Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*. Oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Jeneponto dengan mengikutsertakan Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2013-2018;

V. PETITUM/PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 10/ PILBUP/ KPTS/KPU-KAB-025.433268/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013;
- Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tanggal 24 September 2004;
- Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 32/ PilBup/ Kpts/ KPU-Kab-025.433268/ IX/2013 Tertanggal 24 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Pemohon H. A. BAHARUDDIN BASO JAYA. S.Sos, M,Si. Dan H. ISNAAD IBRAHIM, SH. Memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Jeneponto untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Jeneponto dengan mengikutsertakan Pemohon yaitu H. A. BAHARUDDIN BASO JAYA. S.Sos, M,Si. Dan H. ISNAAD IBRAHIM, SH. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto 2013-2018;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan dan Panitia Pengawas Pemihan Umum mengawasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-59, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sesuai Asli Tanda Terima berkas dukungan pasangan yang diajukan oleh 14 (empat belas) Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 atas nama bakal **calon Bupati H. A. Baharuddin BJ, S.Sos., M.Si. dan Bakal calon Wakil Bupati H. Isnaad Ibrahim, SH.** Tertanggal 09 Juni 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sesuai Asli (asli ada di KPUD Jeneponto) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, dalam MODEL DB-KWK.KPU tertanggal 24 September 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sesuai Asli (asli ada di KPUD Jeneponto) Berita Acara Nomor 08/BA/PILBUP/KPU-JP/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 tertanggal 24 September 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sesuai Asli (Asli ada di KPUD Jeneponto) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 32/PILBUP/Kpts/KPU-Kab-025.433268/IX/2013,

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 tertanggal 24 September 2013;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Sesuai Asli Model AB-KWK.KPU tentang Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 tertanggal 7 Juni 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sesuai Asli Model B-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pencalonan tertanggal 7 Juni 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sesuai Asli Model B1-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pernyataan Kesepakatan antar Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 7 Juni 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sesuai Asli Model B2-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pernyataan Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik Tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 7 Juni 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Republik Nomor 914/SK-DPP/NASREP/VIII/2012 Tertanggal 01 Agustus 2012 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Baru (PIB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 011/SK-Partai PIB/2008/DPD tertanggal 15 April 2008 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Perjuangan Indonesia Baru Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai Asli Rekomendasi Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa Sulawesi Selatan Nomor 19/W.2/PW.PMB/1343 H tertanggal 02 Mei 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Wilayah Partai Matahari Bangsa Sulawesi Selatan Nomor 207/W.1/PW.PMB/1428 H. tertanggal 28 Juli 2008 tentang Pengesahan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Mandat/Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh **Syahrir (Sekretaris Partai Matahari Bangsa Kabupaten Jeneponto) selaku Pemberi Mandat** dan **Abd. Rahman (Wakil Sekretaris Pendidikan Kader PMB Kabupaten Jeneponto) selaku penerima Mandat**;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-686/DPP-01/IX/2012 Sulawesi Selatan tertanggal 17 September 2012 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan masa Khidmat 2012 – 2017;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.509/Skep-DPD/V/2013. tertanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan **H. A. Baharuddin BJ. S.Sos., M.si. selaku calon Bupati dan H. Isnaad Ibrahim, SH. selaku Calon Wakil Bupati Daerah Kabupaten Jeneponto**;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.119/27.19/Skep/PKN-DPD/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Jeneponto;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 1st/S.Int/PKP-PDP/XI/2012. tertanggal 17 November 2012;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional Nomor 09/UM/DPP-PPN/2013 Tertanggal 21 Juni 2013 Perihal Pembekuan dan Pengaktifan Kepengurusan DPC-PPN Kabupaten Jeneponto;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional Nomor 04/SK/DPP-PPN/K-K.25/VIII/2012 tertanggal 18 Agustus 2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nasional Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 15/DPD-PPN/SS/VI/2013 tertanggal 23 Juni 2013 perihal Rekomendasi. DPD-PPN Sul-Sel memberikan Rekomendasi kepada pasangan **Calon Bupati H.A. Baharuddin B.J.S.Sos., M.Si. dan Calon Wakil Bupati H. Isnaad Ibrahim, SH.;**
21. Bukti P-21 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai MERDEKA Nomor KEP/115/DPN-PM/V/2008 tertanggal 02 Mei 2008 tentang Penetapan Struktur dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai MERDEKA Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2008 – 2013;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Dukungan Partai Politik Tidak Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2013 - 2018 Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik (NASREP) Kabupaten Jeneponto tertanggal 15 April 2013;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Dukungan Partai Politik Tidak Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2013 - 2018 Dewan Pimpinan Cabang Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Kabupaten Jeneponto,

tertanggal 6 Mei 2013;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Dukungan Partai Politik Tidak Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2013 - 2018 Dewan Pimpinan Cabang Partai Matahari Bangsa (PMB) Kabupaten Jeneponto, tertanggal 17 April 2013;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Dukungan Partai Politik Tidak Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2013 - 2018 Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Kabupaten Jeneponto, tertanggal 17 April 2013;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Dukungan Partai Politik Tidak Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2013 - 2018 Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Jeneponto, tertanggal 5 April 2013;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Dukungan Partai Politik Tidak Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2013 - 2018 Dewan Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Kabupaten Jeneponto, tertanggal 17 April 2013;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Dukungan Partai Politik tidak Menarik pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2013 - 2018 Dewan Pimpinan Cabang Partai Merdeka Kabupaten Jeneponto, Tertanggal 17 April 2013;
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai Asli Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Nasrep;
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai Asli Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Matahari Bangsa (AD-ART PMB);

31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai Asli Ketetapan Muktamar I Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor III/MUKTAMAR I/PKNU/XII/2010 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulama (AD-ART PKNU);
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai Asli Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Pembaruan (AD-ART PDP);
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai Asli Akta Notaris Nomor 35 tanggal 29 November 2011 tentang Perubahan Nama, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Lambang dan Struktur Partai Persatuan Daerah;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 4 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Akta Pendirian Partai Merdeka;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Terima berkas dukungan pasangan yang diajukan oleh 11 (sebelas) Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 atas nama bakal **calon Bupati Drs. H. Nurdin Paisal dan Bakal calon Wakil Bupati Drs. H. Burhanuddin BT, MM.** tertanggal 08 Juni 2013;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Sesuai Asli Tanda Terima berkas dukungan pasangan yang diajukan oleh 12 (dua belas) Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 atas nama bakal **Calon Bupati Drs. H. Nurdin Paisal dan Bakal Calon Wakil Bupati Drs. H. Burhanuddin BT, MM.** tertanggal 10 Juni 2013;
37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai Asli Salinan Resmi **Penetapan** Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 58/G/2013/PTUN.MKS tanggal 11 September 2013;
38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai Asli Salinan Resmi **Putusan** Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 58/G/2013/PTUN.MKS tanggal 23 September 2013;
39. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai Asli Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 95/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013;

40. Bukti P-40 : Surat Nomor 30/B-U/K/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 perihal Permintaan Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 58/G/2013/PTUN.MKS tanggal 11 September 2013 Kepada Kapolda Sul-SelBar;
41. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai Asli Surat Nomor Ist./Syam-Ass/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 perihal Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 58/G/2013/ tanggal 11 September 2013 Berkenaan dengan Penundaan Tahapan Pilkada Jeneponto Kepada Ketua KPU Republik Indonesia dan Ketua KPUD Provinsi Sulawesi Selatan;
42. Bukti P-42 : Fotokopi sesuai asli (asli ada di KPUD Jeneponto) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU Kab – 025.433268/II/2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013;
43. Bukti P-43 : Fotokopi sesuai asli (asli ada di KPUD Jeneponto) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 08/Pilbub/Kpts/KPU Kab–025.433268/II/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara sah Paling rendah Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam tahap Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013;
44. Bukti P-44 : Fotokopi sesuai Asli (asli ada di KPUD Jeneponto) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 10/Pilbub/Kpts/KPU Kab–025.433268/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2013;
45. Bukti P-45 : Fotokopi sesuai Asli Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 119/Pilbub/KPU Kab–025.433268/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat

Calon Kepada A. Baharuddin BJ, S.Sos., M.Si.;

46. Bukti P-46 : Fotokopi sesuai Asli Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 119/Pilbub/KPU Kab-025.433268/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat Calon Kepada Drs. H. Burhanuddin BT, MM.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Sesuai Asli Berita Acara Klarifikasi atas Nama USNI TAMRIN TAWANG, SE. oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto tertanggal 29 Juli 2013 (Model A-5 KWK);
49. Bukti P-49 : Fotokopi Sesuai Asli Berita Acara Klarifikasi atas Nama RUHARDI, SH. oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto tertanggal 29 Juli 2013 (Model A-5 KWK);
50. Bukti P-50 : Fotokopi Sesuai Asli Berita Acara Klarifikasi atas nama IRFANDI oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto tertanggal 29 Juli 2013 (Model A-5 KWK);
51. Bukti P-51 : Fotokopi Sesuai Asli Berita Acara Klarifikasi atas nama USMAN DG. NOMPO oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto tertanggal 29 Juli 2013 (Model A-5 KWK);
52. Bukti P-52 : Rekaman video aksi protes Tim Pemenangan Bakal Calon Bupati **H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si.** Dan Wakil Bupati **H. ISNAAD IBRAHIM, SH. (BARANI URANTA)** tentang hasil Vermin dan Verifikasi faktual oleh KPUD Kabupaten Jeneponto, karena tidak dilakukan verifikasi faktual, tertanggal 15 dan 16 Juli 2013;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pengantar dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor W4.TUN.1/1827/AT.01.06/IX/2013, tanggal 12 September 2013/uraian Surat Pemberitahuan

Permohonan Banding Perkara Nomor 58/G/2013/P.TUN.Mks. yang ditujukan Kepada Syamsuardi, SH. (beserta lampirannya)

54. Bukti P-54 : Fotokopi sesuai Asli (Asli ada pada pada KPU) Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 21/KPU-KAB/025.43326/IX/2012 perihal Laporan Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Partai Politik tanggal 29 September 2012 (beserta lampirannya);
55. Bukti P-55 : Fotokopi sesuai asli Surat Tugas Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.534/ST/KHS/PKN/PDP/X/2013 tertanggal 07 Oktober 2013;
56. Bukti P-56 : Fotokopi sesuai asli Surat Tugas Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 1338/P2/1434 tertanggal 07 Oktober 2013;
57. Bukti P-57 : Fotokopi sesuai asli Surat Tugas Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional Nomor 08/STG/DPP-PPN/X/2013 tertanggal 07 Oktober 2013;
58. Bukti P-58 : Fotokopi sesuai asli Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang Partai Partai Indonesia Baru Nomor 016/DPC-PIB/JP/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013;
59. Bukti P-59 : Fotokopi sesuai asli Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Jeneponto Nomor 08/PKNU/JP/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dianing Mega Sari, S.H.

- Saksi selaku staf bidang administrasi SK dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
- Pada 15 Mei 2013, PDP menerima surat usulan rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto atas nama H. A. Baharuddin Baso Jaya, S.Sos. M.Si. dan Saudara H. Isnaad Ibrahim, S. H. Setelah itu surat rekomendasi dari Pimpinan Kolektif Nasional (PKN)

PDP dikeluarkan pada 17 Mei 2013. Saksi bertugas menerima surat dari pimpinan kolektif Kabupaten maupun Provinsi. Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan, maka Saksi membuat surat rekomendasi tersebut;

- Surat usulan atau rekomendasi tersebut diserahkan secara langsung kepada Bakal Pasangan Calon;
- PKN PDP tidak pernah menerima atau didatangi KPU Kabupaten Jenepono (Termohon) untuk diverifikasi;
- Termohon tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan. Tidak ada surat-menyurat sama sekali;
- Bakal Pasangan Calon tidak pernah mengkonfirmasi terhadap pencalonan yang dipersoalkan oleh Termohon ini, kepada PKN PDP;
- Setelah surat dikirim kepada Bakal Pasangan Calon, kemudian tidak ada komunikasi lagi khususnya antara saksi dengan Bakal Pasangan Calon tersebut;
- Pada 10 April 2013, PKN PDP mengeluarkan Surat Nomor 2.497/Skep/PKN-PDP/IV/2013 dan surat tersebut oleh PKN PDP telah dinyatakan tidak berlaku;
- Surat pertama maupun surat kedua tersebut ditandatangani oleh Ketua Roy BB. Janis dan Sekretaris Didi Supriyanto;
- Surat kedua menyatakan mencabut surat pertama dan tidak disebutkan alasannya. Saksi tidak mengetahui alasan dikeluarkannya surat kedua tersebut. Menurut Saksi, perihal apa alasannya, yang mengetahui adalah Ketua;
- Saksi tidak mengetahui, di surat yang pertama tersebut, PDP memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon siapa. Saksi hanya menangani surat yang kedua. Adapun arsip surat pertama tersimpan di kantor PKN PDP dan saksi tidak membawa arsip tersebut pada persidangan *a quo*;
- Benar bahwa PDP mengusulkan Baharuddin.

2. Delmenita

- Saksi selaku Ketua OKK dan Ketua Bappilu DPP Partai Matahari Bangsa (PMB);
- Sebenarnya verifikasi faktual sudah dilakukan oleh KPU dan mungkin sudah ada di Berita Acara;

- Surat yang dikeluarkan oleh PP PMB yang dipegang oleh KPU waktu itu, Saksi katakan tidak sah karena ada indikasi dari bentuk suratnya dan hal ini sudah ada di Berita Acara. Tapi yang dipermasalahkan oleh KPU adalah mengenai pendaftaran di tingkat kabupaten/kota kepada Pasangan Calon Baharuddin bahwa Saksi yang mendaftar adalah Wakil Sekretaris. Dalam Pasal 15 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMB, yang disebut Pimpinan Wilayah Daerah Cabang terdiri dari Majelis Imaro meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Jadi, jika Ketua atau Sekretaris tidak bisa hadir waktu mendaftar maka bisa diwakilkan oleh Wakil Sekretaris apalagi ada surat mandat dari Sekretaris kepada Wakil Sekretaris;
- Pimpinan daerah tingkat Kabupaten/Kota disebut Majelis Imaro sebagai pimpinan kolektif yaitu jika tidak ada sekretaris, maka yang disebut pimpinan sekretaris adalah wakil sekretaris itu. Jadi, Wakil Sekretaris boleh menandatangani surat dukungan;
- Waktu itu itu disampaikan oleh pimpinan wilayah kepada Saksi bahwa malam itu sekretaris berada di luar kota dan dia bekerja di luar kota sehingga tidak mungkin hadir pada saat pendaftaran, sehingga sebelum berangkat ke luar kota, dia sudah memberikan mandat kepada Wakil Sekretaris;
- Pimpinan Pusat PMB tidak pernah mencalonkan pasangan calon lain;
- DPC PMB hanya mencalonkan satu pasangan calon namun itu tidak sah dan sudah diverifikasi ke pusat. Waktu itu KPUD hadir ke tempat Saksi untuk memverifikasi apakah surat tersebut benar dari pimpinan pusat. Saksi mengatakan jika dilihat dari suratnya, baik SK maupun rekomendasi, surat tersebut bukan keluar dari pimpinan pusat karena selain tidak pernah keluar surat dimaksud, model surat juga sangat berbeda. Nomor surat Pimpinan Pusat sampai saat keterangan ini diberikan, sudah seribuan. Di surat tersebut hanya nomor dua. Hal itu jelas tidak mungkin benar;
- Di surat tersebut memang disebutkan Ketua Umum dan Sekjen. Tapi, menurut Saksi, mengatasnamakan itu mudah. Pertama, surat tersebut dikatakan tidak benar dari nomor suratnya. Kedua, tanggal surat selalu

memakai tahun Hijriah, baru kemudian Masehi. Jadi, tidak pernah membuat tanggal langsung Masehi. Menurut Saksi, surat tersebut palsu;

- DPP PMB tidak pernah mempersoalkan surat palsu tersebut. Ketika sudah diverifikasi bahwa surat tersebut tidak benar dan KPU setuju untuk menandatangani Berita Acara, maka dianggap selesai;
- Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, oleh DPP PMB diserahkan kepada daerah dan yang dicalonkan oleh PMB, sesuai AD/ART, adalah Baharuddin.

3. **Jeter Williem M. Titiheru**

- Saksi selaku Ketua Departemen Seni dan Budaya dan juga Koordinator wilayah Maluku di Partai Persatuan Nasional (PPN);
- Setahu Saksi, sesuai dengan informasi yang diterima, ada dualisme kepemimpinan untuk Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jeneponto. Setahu Saksi, di tingkat DPP, Pimpinan Pusat, SK DPC itu langsung dari Ketua Umum, Bapak Uman Sapta, dan Sekjen, Ratna Tobing. Untuk mendapatkan tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen itu susah, apa lagi harus ada dukungan ganda seperti itu. Jadi pada prinsipnya DPC PPN hanya mengeluarkan SK satu kali;
- Setahu Saksi, surat dukungan dikeluarkan oleh DPC PPN dengan ditandatangani Ketua atas nama Irfan DM dan Sekretaris, Yuyun Ikhyani, S.H. Saksi tidak tahu kepengurusan yang lain;
- Karena PPN tidak memiliki kursi, maka pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota tidak perlu dari DPC ke DPD kemudian DPP, namun langsung yang memberikan keputusan ada pada DPC;
- Setahu Saksi, untuk DPC kepengurusan Saksi dengan Ketua Irfan DM, mendukung Pemohon;
- DPC PPN mendukung dari awal sampai akhir dan tidak pernah mencabut dukungan;
- Saksi hanya mendengar informasi adanya kepengurusan lain tapi Saksi tidak tahu siapa;
- DPC PPN kepengurusan Saksi hanya mengeluarkan satu SK. SK DPC tersebut dikeluarkan oleh DPP atas permintaan DPD dan tidak pernah ada SK lain;

4. **Rahmad Alqadar**

- Saksi selaku Mahasiswa dan juga selaku Sekretaris DPC PKNU Kabupaten Jeneponto dan Ketuanya adalah Ruhardi;
- SK kepengurusan Saksi Nomor 686/DPP-01/IX/2013 berlaku mulai tahun 2012 sampai 2017. Oleh karenanya, Saksi beranggapan bahwa DPC PKNU hanya memberikan rekomendasi kepada Pemohon dan tidak memberikan rekomendasi kepada kandidat lainnya. Pada saat verifikasi faktual peserta Pemilu Tahun 2013, kepengurusan saksi yang diverifikasi faktual oleh KPUD Kabupaten Jeneponto di Sekretariat Saksi;
- Sebelum ada penetapan kandidat, tidak ada komplain sama sekali dari siapa pun. Pada saat PKNU diusulkan menjadi Peserta Pemilu di 2014, tidak ada komplain dari siapa pun. Saksi mengetahui ternyata ada orang lain yang mengatasnamakan dirinya dari PKNU yaitu setelah ada penetapan calon bupati dan wakil bupati. Saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut. Mereka tidak satu kantor dengan Saksi;
- Saksi menganggap bahwa kepengurusan Saksi yang sah karena masa kepengurusan berakhir pada tahun 2017. Dalam Anggaran Dasar PKNU, diadakan pergantian apabila terjadi keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Cabang. Musyawarah Cabang Khusus itu sendiri dapat diadakan berdasarkan permintaan lebih dari sejumlah Dewan Pengurus Anak Cabang dan hingga diberikannya keterangan ini, Dewan Pengurus Anak Cabang tidak pernah komplain ke DPC;
- Sampai dengan diberikannya keterangan ini, Saksi mengaku tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan kepengurusan yang lain tersebut;
- Saksi belum pernah melaporkan kepengurusan yang lain tersebut karena masih berkeyakinan bahwa kepengurusan Saksi-lah yang sah;
- PKNU Kabupaten Jeneponto tidak pernah menerima informasi dari KPUD Jeneponto yang menyatakan bahwa PKNU Kabupaten Jeneponto mempunyai kepengurusan ganda. Makanya Saksi diam saja karena menganggap bahwa kepengurusan Saksi aman-aman saja. Setelah ada penetapan, baru saksi tahu ternyata ada kepengurusan lain di PKNU Kabupaten Jeneponto, padahal yang diverifikasi faktual untuk meloloskan PKNU menjadi Peserta Pemilu di 2014 adalah kepengurusan Saksi;

- PKNU Kabupaten Jeneponto kepengurusan Saksi telah memberikan dukungan kepada Pemohon;
- SK kepengurusan Saksi dikeluarkan oleh Ketua DPP PKNU;
- Saksi tidak pernah mengkonfirmasi ke DPP apakah ada atau tidak ada SK baru atau SK lain yang dikeluarkan oleh DPP terhadap SK kepengurusan DPC PKNU Kabupaten Jeneponto. Saksi juga menyatakan tidak pernah mendapat teguran, baik secara lisan maupun tertulis, baik dari DPP maupun DPW PKNU. Jadi Saksi masih menganggap bahwa Saksi-lah yang sah;
- Tidak ada surat tugas yang diberikan oleh DPW untuk menghadiri sidang perkara ini. Akan tetapi, rekomendasi yang diberikan kepada Pemohon itu yang ditandatangani oleh Ketua DPC Ruhardi, S.S. dan Saksi sendiri sebagai Sekretaris;
- Info tentang kepengurusan ganda didapat Saksi bukan dari KPU, akan tetapi, setelah penetapan, baru orang membicarakan bahwa ternyata PKNU Kabupaten Jeneponto mempunyai kepengurusan ganda. Saksi mengatakan bahwa verifikasi, baik secara administrasi maupun faktual, tidak dilakukan oleh KPUD Jeneponto, padahal kepengurusan Saksi-lah yang diverifikasi faktual untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2014 dan komisioner KPU datang ke Sekretariat Saksi untuk memverifikasi.

5. Drs. H. Harifuddin, S.E., M.M.

- Saksi selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang partai Indonesia Baru (PIB) Kabupaten Jeneponto Periode 2008-2013 yang diketuai oleh Drs. H. Ustan Dg Rapi;
- Saksi menerangkan bahwa PIB adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dan memiliki suara sah kurang-lebih 2.630 suara. KPU Kabupaten Jeneponto menjelaskan bahwa partai politik yang memiliki suara sah di daerah berhak mengusung calon bupati dan calon wakil bupati. Oleh karena itu, Saksi selaku Pengurus PIB Kabupaten Jeneponto merekomendasikan Pemohon. Rekomendasi didasarkan pada hasil sosialisasi KPU Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa apabila partai tersebut tidak memiliki kursi di daerah, maka rekomendasinya cukup ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC setempat. Oleh karena itu, Saksi membuat rekomendasi tanpa berkonsultasi dengan pihak terkait;

- Pada saat Saksi merekomendasikan Pemohon, Saksi tetap berprinsip bahwa kepengurusan Saksi-lah yang resmi di Kabupaten Jeneponto. Namun setelah selesai penetapan Pemilukada, muncul informasi dari KPU bahwa PIB mempunyai dukungan ganda kepada dua bakal pasangan calon. Setelah Saksi telusuri, ternyata baru saksi ketahui bahwa katanya di pusat, PIB sudah berubah nama menjadi PKBIB atau Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru. Ternyata, katanya, sudah ada kepengurusan baru di daerah (Kabupaten Jeneponto) dan juga mengusung salah satu calon dengan kandidiat lain. Berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM, dikatakan bahwa PIB hanyalah berubah nama dan logo, sehingga kepengurusan mulai dari DPD dan DPC tidak mutlak harus berubah. Menurut Saksi, cuma nama dan lambang yang berubah sedangkan kepengurusan di daerah tetap kepengurusan PIB yang lama;
- Sampai dengan diberikannya keterangan ini, Saksi tidak mengetahui siapa kepengurusan yang baru tersebut;
- Menurut Saksi, kepengurusan baru tersebut adalah PKBIB, bukan PIB, dan memang benar bahwa PIB berubah nama menjadi PKBIB;
- Menurut Saksi, jika memang ada kepengurusan baru di daerah, Saksi katakan bahwa itu illegal karena, sesuai mekanisme partai, setiap pergantian pengurus atau pimpinan harus melalui Muscab. Sampai dengan diberikannya keterangan ini, tidak ada Muscab, sedangkan Saksi mempunyai masa tugas sesuai SK masih berlaku sampai dengan 2013 ini. Saksi katakan bahwa rekomendasi yang sah adalah rekomendasi yang Saksi tandatangani bersama Ketua yang diberikan kepada Pemohon;
- Adapun yang mengusung pasangan calon lain tersebut atas nama PKBIB, bukan PIB;
- Dari internal PIB sendiri tidak ada persoalan kepengurusan ganda, adanya kepengurusan ganda setelah muncul PKBIB;
- Saksi menerangkan bahwa ada rapat sosialisasi dukungan partai kepada bakal pasangan calon. Memang disampaikan bahwa PIB sudah berubah nama dan sudah memiliki kepegurusan yang baru. Tetapi jika memang ada kepengurusan baru, mengapa tidak ada musyawarah cabang dan Saksi tidak disampaikan sebagai pengurus yang lama. Untuk itu, menurut

Saksi, perlu ditinjau kembali mengenai keabsahan pengurus baru tersebut.

- SK kepengurusan Saksi dikeluarkan setingkat di atas yaitu DPD. Saksi tidak tahu apakah DPD juga mengeluarkan SK untuk DPC PKBIB;

6. Usni Tamrin Tawang, S.E.

- Saksi selaku Ketua Tim Pemenangan Pemohon dan Saksi adalah Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan;
- Saksi menerangkan bahwa KPUD Jenepono membuka pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 4 Juni s.d 10 Juni 2013. Dari kelima pendaftar, salah satunya adalah Pemohon selaku pendaftar ketiga pada hari Minggu, 9 Juni 2013, pukul 14.00;
- Pada masa pendaftaran tersebut, terdapat satu bakal pasangan calon yang mendaftar dua kali yaitu atas nama Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. H. Burhanudin BT. Mereka ini pendaftar pertama pada 8 Juni 2013 yang pada saat itu diusung oleh 11 partai, di mana 2 partai tidak bertandatangan dan diterima secara pleno, padahal tidak memenuhi syarat;
- Saat mendaftar, Pemohon didukung 15 partai tapi yang diakomodir adalah 14 partai karena ada 1 partai yang tidak bertandatangan yaitu PPRN. Saksi mengakui hal tersebut, dan menerima pada saat itu dengan total suara 34.000 lebih atau 18,62% sehingga dinyatakan bersyarat dan dinyatakan pada saat rapat pleno penerimaan di aula KPUD Jenepono. Dalam rapat tersebut dinyatakan bahwa Pemohon adalah pendaftar ketiga;
- Pasangan Nurdin Faisal dan Burhanuddin BT mendaftar kedua kalinya pada 10 Juni 2013, dengan menambah 2 partai yaitu PKNU dan PPN serta mengurangi 1 partai yaitu PKPI. Hal ini, menurut Saksi, merugikan Pemohon karena sudah terlebih dahulu sebagai pendaftar tertanggal 9 Juni 2013. Hal ini, menurut Saksi, merupakan unsur kesengajaan untuk menghalang-halangi Pemohon;
- Memasuki tahap verifikasi yaitu 11 Juni s.d 17 Juni 2013, Saksi sama sekali tidak menerima hasil verifikasi atau penyampaian hasil verifikasi, baik administrasi maupun faktual;

- Dari 14 partai yang mengusulkan Pemohon, tidak ada satupun yang menarik dukungan;
- KPUD sendiri tidak pernah menyampaikan adanya kepengurusan ganda sebagaimana dimaksud pada tahapan penelitian;
- Saksi tidak mengetahui adanya kepengurusan ganda karena Saksi tidak pernah diberitahukan oleh KPUD, sehingga Saksi menganggap bahwa aman-aman saja untuk mencalonkan, sehingga pada masa perbaikan, tidak ada yang diperbaiki, karena tidak ada penyampaian bahwa Pemohon masih ada kekurangannya. Menurut Saksi, seandainya Komisioner KPUD Jeneponto memberi tahu bahwa Pemohon masih ada kekurangan, tentu akan Saksi lengkapi di masa perbaikan. Tetapi sama sekali tidak pernah diberi tahu;
- Secara resmi, baik secara lisan maupun secara administrasi, Saksi tidak pernah menerima penyampaian bahwa Pemohon mempunyai kekurangan prasyarat pencalonan. Bahkan Saksi, selaku Tim Sukses, yang mengantisipasi dengan menemui KPUD seperti yang tertuang dalam rekaman tertanggal 15 Juli 2013. Saya mengantisipasi dengan datang untuk berdialog, untuk bisa bernegosiasi, dimediasi untuk berbicara, mengenai apa saja kekurangan Pemohon ? Tetapi pertanyaan itu tidak pernah dijawab oleh KPU dan KPU tidak mau ditemui. Pada saat itu, Saksi menyampaikan unek-unek di depan kantor KPUD, sehingga Saksi difasilitasi oleh Kapolres Jeneponto. Pada pertemuan tersebut hanya ada satu komisioner atas nama Nur Jalil yang tidak bisa memberikan kepastian hukum atau kepastian penetapan ketentuan yang ada. Sebelum pengumuman bertanggal 16, pada tanggal 14 sudah bocor bahwa Pemohon gugur;
- Saksi sudah laporkan ke Panwas Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI namun hasilnya nihil, bahkan dinyatakan KPUD tidak terbukti melakukan pelanggaran, padahal ada tahapan yang tidak dilakukan;
- Saksi juga melapor ke DKPP dan putusannya menyatakan KPU Jeneponto terbukti melanggar kode etik dan terbukti tidak melakukan verifikasi secara maksimal pada semua pimpinan partai;

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon tidak lolos, pada 17 Juli 2013. Kemudian saksi laporkan ke Panwas, DKPP, dan PTUN. Saksi sudah coba untuk menemui KPUD tapi pihak KPUD tidak mau ditemui;
- Saksi mengetahui Pemohon tidak lolos, secara administrasi, dari Panwas. Pada tanggal 17 itu pula Saksi mendatangi kantor KPU tapi tidak dapat menemui satu pun komisioner;
- Tanggal 30 Saksi lapor ke Panwas bersamaan dengan lapor ke DKPP.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum untuk Mengajukan Permohonan *In Litis*:

1. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) atau kedudukan sebagai Pemohon;
2. Bahwa dalam permohonannya, mengenai kedudukan Hukum, Pemohon mendasarkan dirinya memiliki *legal standing* antara lain berdasarkan:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jaya Pura bukannya Kabupaten Jaya Pura sebagaimana yang di urai oleh Pemohon;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
3. Bahwa dasar Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum adalah tidak tepat karena Termohon telah:
 - a. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 Nomor 10/Pilbup/Kpts/KPU-Kab025.433268/VII/2013 (***vide bukti Bukti T-5***);
 - b. Bahwa atas putusan dan Penetapan PTUN Makassar yang mengabulkan gugatan Pemohon, Termohon telah melakukan upaya banding (***vide bukti T-53***);

c. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan:

(1) *Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.*

(2) *Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.*

Bahwa berdasar pada ketentuan perundang-undangan tersebut maka Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilu Kabupatn Jeneponto Tahun 2013 sebab jumlah suara sah gabungan Partai Politik yang mencalonkan Pemohon tidak memenuhi syarat 15% suara sah (**Vide Bukti T-4**);

4. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010 tertanggal 25 November 2010 dalam PHPU Kota Jaya Pura dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 21 September 2011 di atas, juga tidak tepat karena hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa kasus posisi Permohonan Pemohon **BERBEDA SECARA FUNDAMENTAL** dengan kasus Posisi Pemohon yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010 dan Perkara 91-92/PHPU.D-IX/2011;

b. Bahwa Putusan PTUN Makassar Nomor 58/G/2013/P.TUN tertanggal 11 September 2013 belum berkekuatan hukum tetap (**Vide Bukti T-51**);

c. Justru apabila secara sukarela Termohon menjalankan Putusan PTUN Makassar yang belum berkekuatan hukum tetap *a quo*, maka Termohon dapat dikualifikasi melakukan pelanggaran hukum atau setidaknya

dapat dikategorikan melakukan tindakan tidak mematuhi hukum (*disobidience by the law*) karena Termohon membiarkan lolosnya pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan akibat adanya sejumlah partai politik mengusung 2 (dua) pasangan calon dalam Pemiluakada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;

- d. Bahwa oleh karenanya, secara hukum Pemohon tidak mempunyai kualitas dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Perkara Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-XI/ 2013 *a quo*. Hal mana telah sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHPU.D-VIII/2010, angka (3.27), halaman 121, baris kedua yang berbunyi: “...*Pihak Terkait II yang menyatakan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, menurut Mahkamah Konstitusi tidak termasuk pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan perselisihan hasil Pemiluakada, sehingga Pihak Terkait I (Burju M. Sihombing, SH) dan Pihak Terkait II (Saut Parlindungan Simamora dan Parlaungan Lumban Toruan) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku pihak terkait dalam perkara a quo*;
- e. Atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memiliki *legal standing*, Mahkamah telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), Putusan tersebut dijatuhkan terhadap Sengketa Pemiluakada Kabupaten Belitung Timur Nomor Registrasi 115/PHPU.DVIII. 2010 dan Sengketa Pemiluakada Kabupaten Nias Selatan Nomor Registrasi 4/PHPU.D-IX.2011 dan Nomor Registrasi 6/PHPU.D-IX/2011. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya antara lain menyatakan permohonan tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* Berikut pertimbangan Mahkamah dalam putusannya pada sengketa Pemiluakada Kabupaten Belitung Timur Nomor Registrasi 115/PHPU.D-VIII/2010 sebagai berikut:
- “Bahwa terlepas dari pandangan hukum di atas, Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon yang nota bene bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur adalah tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil

pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 3 PMK 15/2008. Artinya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga Mahkamah tidak dapat menerima permohonan a quo”; Selanjutnya Mahkamah berpendapat: “Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan hukum”;

“Menimbang dengan dikabulkannya sebagian eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon maka menurut hukum penilaian terhadap Pokok Perkara tidak relevan untuk diberi penilaian hukum, sehingga pokok permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”;

Berikutnya Pertimbangan perkara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Nomor Registrasi 4/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor Registrasi 6/PHPU.D-IX/2011:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan hukum”;

“Menimbang dengan dikabulkannya sebagian eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon maka menurut hukum penilaian terhadap Pokok Perkara tidak relevan untuk diberi penilaian hukum, sehingga pokok permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”.

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/2008. Dengan demikian, eksepsi Termohon a quo terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan”;

Berikutnya Pertimbangan perkara Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Nomor Registrasi 14/PHPU.D-IX/2011:

“Menimbang berdasarkan kedua alasan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang menetapkan tidak mengikutkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara 2010 sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Mahkamah Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan keberatan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke Mahkamah;”

Berikutnya Pertimbangan perkara Pemilukada Kabupaten Murung Raya Nomor Registrasi 39/PHPU.D-IX/2011:

“Bahwa terhadap Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Palangkaraya, yang telah diputus dengan salah satu amar putusannya mengabulkan permohonan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk memasukkan Penggugat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya. Terhadap Putusan PTUN Palangkaraya tersebut, Termohon telah melakukan upaya hukum banding, dan hingga saat ini belum ada putusan banding. Oleh karena gugatan TUN masih dalam proses, sehingga belum ada putusan peradilan TUN yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka menurut Mahkamah Putusan PTUN Palangkaraya belum dapat dilaksanakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahli Saldi Isra yang didengarkan keterangannya di persidangan, bahwa sebagai sebuah upaya hukum biasa, banding terhadap putusan PTUN merupakan hak para pihak yang merasa putusan pengadilan tingkat pertama kurang tepat dan tidak adil. Selain itu, jika upaya tersebut dilakukan, mutatis mutandis akan menghentikan pelaksanaan Putusan PTUN untuk sementara waktu karena putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat (in kracht van gewijsde). Dengan begitu, putusan pengadilan tingkat pertama pun akan kehilangan kekuatan mengikat (bindende kracht) pada saat pihak yang kalah menyatakan untuk melakukan banding atas Putusan PTUN. Secara bersamaan, putusan tersebut juga tak memiliki kekuatan eksekutorial (executoriale kracht);”

Selanjutnya Mahkamah berpendapat:

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon terbukti dan beralasan hukum”

Bahwa penyebutan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.DVIII/ 2010 tanggal 25 November 2010 (*vide* dalil Pemohon halaman 12 angka 2.1 dan halaman 13 angka 2.3) hanyalah bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisasikan termasuk terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon di dalam perkara *a quo*;

Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Obscuur Libel

1. Bahwa objek sengketa adalah hasil, tetapi Pemohon tidak mencantumkan dan mengurai sama sekali Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih;
2. Pemohon hanya mengurai proses pencalonan dan verifikasi yang dilakukan Pemohon, tetapi uraiannya tidak sesuai fakta, bahkan mencantumkan angka-angka yang salah, tentang jumlah partai pendukung serta akumulasi jumlah suara sah partai yang mencalonkan Pemohon uraiannya sebagai berikut:
 - Permohonan poin 2 dan 3 halaman 18 Pemohon mendalilkan bahwa pada saat mendaftar di KPU tanggal 9 Juni 2013 Pemohon di usung 14 Parpol, dengan jumlah kumulasi suara sah 34.975 padahal faktanya hanya 34.291 suara sah;
 - Pada tabel halaman 19 (sembilan belas), Partai Nasrep hanya 2008 suara, tapi Pemohon mencantumkan 2.701 (**Vide Bukti T-4**);
 - Partai Matahari Bangsa (PMB) 1.969 padahal jumlah yang benar 1.969 (**Vide Bukti T-4**);
3. Bahwa permohonan Pemohon bertentangan antara posita dan petitum, bahwa posita Pemohon mendalilkan partai pendukung Pemohon tidak diverifikasi oleh Termohon *vide* dalil Pemohon poin 8 dan 9 (halaman 21-22), namun dalam petitum Pemohon langsung meminta ditetapkan sebagai calon yang memenuhi syarat untuk disertakan pada pemungutan suara ulang. Karena inkonsistensi pada posita dan petitum, maka permohonan berdasar hukum untuk dinyatakan kabur atau *Obscuur Libel*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam bagian eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara *mutatis mutandis* dalam bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil Pemohon sebagaimana dituangkan dalam gugatannya *a quo* kecuali apa yang diakui oleh Termohon sepanjang tidak merugikan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 pada tanggal 24 September 2013, dan telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013;
4. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat keputusan Nomor 10/PilBup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2013;
5. Bahwa namun tampaknya Pemohon mencoba untuk **BERSPEKULASI DAN CENDERUNG MENGELABUI PETUGAS PENDAFTARAN**, dengan mencantumkan pada Formulir Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK sebanyak 16 (enam belas) Partai Politik pengusung dengan kumulasi suara sah **38.358 (Vide Bukti T-18, T-19 dan T-20)**. Namun nyatanya 2 partai politik yang tercantum pada formulir tersebut, ternyata tidak ada tercantum pada Formulir Model B1-KWK.KPU (surat pernyataan kesepakatan antar partai politik peserta pemilu yang tergabung untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah), demikian pula pada Formulir Model B2-KWK KPU (surat pernyataan gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas calon kepala daerah dan wakil kepala daerah), baik nama pengurus, tanda tangan maupun stempel partai yaitu **PPRN** dan **PNUI**;
6. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 3, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9 permohonannya dan akan menguraikan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin **3** (tiga) sebab dari 14 (empat belas) Partai Politik yang di klaim mengusung Pemohon, tidak serta merta Partai Politik yang mengusung tersebut kepengurusannya sah;

- 6.2. Bahwa Partai Politik yang dikalim Pemohon sebagai partai pengusung, ternyata juga menjadi pengusung pasangan calon lainnya selain Pemohon, terbukti bahwa usungan Parpol yang diklaim Pemohon ternyata juga memberikan dukungan pencalonan pada Pasangan Calon **Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin, BT. MT.** dengan nama pengurus yang berbeda (kepengurusan ganda) ***Vide Bukti T-12 dan T-13;***
- 6.3. Bahwa oleh karena itu Termohon wajib memeriksa persyaratan pendaftaran dari pasangan calon, terutama keabsahan pengurusannya dan apabila persyaratan tersebut terpenuhi, Termohon wajib menerima usungan atau dukungan dari PARTAI POLITIK atau gabungan Partai Politik;
- 6.4. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Jeneponto selanjutnya melakukan verifikasi pada Partai Pengusung apakah kepengurusannya sah, dan Partai Politik yang bersangkutan apakah memberikan dukungan/usungan ganda kepada pasangan calon yang mendaftar di KPU;
- 6.5. Bahwa pengajuan bakal calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota merupakan wewenang dari pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana ketentuan **Pasal 59 ayat (5)** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, ***“Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:***
- a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung”.***
- Kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada **Pasal 42 ayat 1** yang menyatakan:
- “(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, wajib menyerahkan surat pencalonan***

yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung di daerah pemilihan.”

- 6.6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 5 (lima), yang menyatakan: *“Bahwa setelah tahapan Pendaftaran Bakal Calon selesai oleh Termohon, telah melakukan Tahapan Pemeriksaan kesehatan untuk kelima Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto....dan hasilnya salah satu Pasangan Bakal Calon Bupati yakni Drs. H. Nurdin Faisal...dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak mampu menjadi Bupati, sehingga secara otomatis Pasangan tersebut dinyatakan gugur, sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Syarat kesehatan Calon sebagaimana disampaikan kepada semua pasangan calon melalui Surat dari Termohon tertanggal 18 Juni 2013...”*

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar, sebab sesuai dengan **Pasal 99** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah menegaskan:

- “(1) Dalam hal salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti*
- (2) Surat pencalonan bakal pasangan calon pengganti beserta lampirannya yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak salah seorang bakal calon atau pasangan calon berhalangan tetap”*

Sehingga dimungkinkan untuk melakukan penggantian pasangan calon.

- 6.7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 6 (enam), bahwa Termohon tidak pernah menyampaikan pemberitahuan hasil penelitian sebab Termohon pada tanggal 17 Juni 2013 mengeluarkan surat Nomor 104/KPU-KAB/025.433268/VI/2013 perihal PENYAMPAIAN

HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN SYARAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO 2013 YANG DITUJUKAN PADA PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO 2013 DAN DISERTAI DENGAN TANDA TERIMA DARI PASANGAN BAKAL CALON SERTA SALAH SATU PERWAKILAN PARTAI PENGUSUNG (**Vide Bukti T-34**);

- 6.8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 8 (delapan), bahwa penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan wakil Bupati Jeneponto tahun 2013 tidak di dasarkan pada hasil verifikasi. Bahwa bukti-bukti Termohon (**Vide Bukti T-33, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, dan T-43**) nyata membuktikan rangkain kegiatan verifikasi terhadap keabsahan dukungan pasangan calon, bahkan pada proses verifikasi tersebut Panwas Kabupaten Jeneponto juga turut serta dan menjadi bagian tim verifikasi bersama-sama Termohon sebagaimana (**Bukti T-8**);
- 6.9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 9, yang menyatakan Termohon tidak sungguh-sungguh melakukan verifikasi terhadap 7 dari 8 partai pengusung Pemohon. Bahwa setelah Termohon melakukan penelitian administrasi surat pencalonan Pemohon ternyata bahwa PNUI dan PPRN tidak menandatangani formulir pencalonan, sedsangkan 6 partai lainnya yakni: PIB, PKNU, PDP, PPD/PPN, Partai Merdeka dan PMB merupakan partai-partai yang memiliki kepengurusan ganda yang juga mengusung pasangan lain yakni **Nurdin Faisal dan Burhanuddin BT**.
- Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Termohon melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual yang hasilnya adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa demikian halnya dengan **Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru** hasil verifikasi menyatakan Surat Keputusan Nomor 506/DPN-PKBIB/I/A.1/VIII/2012 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2012-2017 (**Vide Bukti T-26**), verifikasi mana dilakukan pada tanggal 20 Juni 2013 pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Bangsa

Indonesia Baru (PKBIB) (**Bukti T-36**). Verifikasi terhadap PKBIB mempertegas dukungan PKBIB pada pasangan Drs. H. Nurdin Faizal dan Drs. H. Burhanuddin BT, MM. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto periode 2013-2018, juga bukan Pada **Pemohon**;

Bahwa usungan terhadap Pemohon diberikan oleh PIB bukan oleh PKBIB, dimana Pimpinan Partai yaitu Ketua dan sekretaris telah berakhir periode kepengurusannya pada bulan April 2013, sedangkan usungan ditandatangani pada bulan Juni 2013 sehingga tidak sah dukungan yang diberikan oleh kepengurusan yang telah demisioner sebagaimana AD/ART PIB;

Bahwa berdasarkan Daftar Partai Politik yang dikeluarkan Menteri hukum Dan Hak Asasi Manusia PIB atau Partai Perjuangan Indonesia Baru telah berubah menjadi PKBIB atau Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru pada tanggal 2 Agustus 2012 (**Bukti T-49**). Dengan demikian maka PIB tidak dapat lagi mengusung calon dalam Pemilu pada sebab telah berubah menjadi PKBIB;

- b) Bahwa mengenai PKNU berdasarkan verifikasi administrasi usungan pada Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat karena berdasar SK DPP PKNU Nomor 828/DPP-01/V/2013 Tentang Perubahan Susunan Dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Masa Khidmat 2013-2017 (**Vide Bukti T-28**). Demikian pula pasangan calon Drs. H. Nurdin Paisal – Drs. H. Burhanuddin BT, MM mendapatkan rekomendasi dan dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU) dengan surat Nomor A-233/DPP-03/V/2013 (**Vide Bukti T-27**). Adapun usungan Pemohon ditandatangani oleh kepengurusan yang telah dibekukan, dimana SK kepengurusan DPC PKNU Kabupaten Jeneponto didasarkan pada SK Nomor SK-686/DPP-01/IX/2012 yang dibekukan (**Bukti T-28**);

- c) Bahwa menyangkut Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), pengurus DPP mengeluarkan SK terakhir No. 2.496/27.19/Skep/PKP-PDP/IV/2013, tertanggal 10 April 2013 (**Vide Bukti T-22**) sehingga Surat Keputusan Nomor 2119/27.19/SKep/PKN-PDP/IX/2012 tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Pimpinan Kolektif Dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Jeneponto tertanggal 26 September 2012 dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian usungan yang diberikan kepada Pemohon yang diandatangani oleh kepengurusan lama tidak sah;
Bahwa Berdasar pada Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.497/SKep/PKN-PDP/IV/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 10 April 2013 (**Vide Bukti T-21**)
- d) Bahwa menyangkut Partai Persatuan Nasional (PPN) berdasarkan verifikasi Termohon pada tanggal 20 Juni 2013 menegaskan keabsahan pengurus DPC PPN Jeneponto yang mengusung Nurdin Paisal-Burhanuddin BT sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor 04-RI/SK/DPP-PPN/K-K.25/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 dinyatakan sebagai SK yang sah (**Bukti T-29**) Yang menegaskan bahwa dukungan PPN pada pasangan Drs. H. Nurdin Paisal-Drs. H. Burhanuddin BT, MM, bukan pada Pemohon. Sehingga kepengurusan yang mengusung Pemohon yang bertandatangani pada Formulir Pencalonan, bukan kepengurusan yang sah berdasarkan pada registrasi factual (**Vide bukti T-36**);
- e) Bahwa mengenai **Partai Merdeka**, Termohon juga telah melakukan verifikasi pada tanggal 20 Juni 2013, dan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka Nomor B/23/DPN-PM/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 memberikan rekomendasi pada **Drs. H. Nurdin Faizal dan Drs. H. Burhanuddin BT, MM**, sebab kepengurusan Partai Merdeka yang sah diketuai oleh Syahdan dan Sekretaris Amir sebagai

Pengurus DPC Partai Merdeka Kabupaten Jeneponto (**bukti T-31 dan bukti T-30**). Sehingga usungan sah bukan pada Pemohon (**Vide bukti T-36**);

Bahwa demikian juga pada formulir pencalonan Pemohon, usungan Partai Merdeka ditandatangani oleh **M. Jalil** sebagai sekretaris, namun berdasarkan SK kepengurusan Partai Merdeka yang dimasukkan pada pencalonan Pemilukada Jeneponto saat mendaftar sekretaris yang sah adalah **Kurnia B.Sc.**

- f) Berita Acara Termohon Nomor 001/Pilbup/BA/2013 tentang Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, tertanggal Dua Puluh Juni 2013 dilakukan klarifikasi atas dukungan ganda dari Pimpinan **Pusat Partai Matahari Bangsa (PMB)** dan hasil klarifikasi **PMB** diputuskan:

“Bahwa Surat Rekomendasi Nomor 159/P2.I/PP.PMB/2013 tertanggal 20 Mei 2013 tentang rekomendasi dukungan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Jeneponto atas nama Drs. H. Nurdin Faizal dan Drs. H. Burhanuddin BT, MM. yang diusung oleh Partai Matahari Bangsa (PMB) tidak diakui oleh Pimpinan Pusat, dengan alasan: (1). Nomor surat PP PMB pada bulan Mei 2013 adalah 1280. (2) Penomoran surat memakai tahun hijriyah, sehingga jelas bahwa rekomendasi tersebut (terlampir) adalah tidak benar”.

Bahwa ternyata dalam dukungan PMB terhadap Pemohon juga dinyatakan tidak memenuhi syarat, sebab dalam formulir Model B-KWK.KPU tanda tangan untuk sekretaris tidak ditandatangani oleh sekretaris yang sebenarnya, tapi oleh Wakil Sekretaris Pendidikan Dan Perkaderan sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 509P.1/1429 Tentang PENGESAHAN RESHUFLE PIMPINAN DAERAH PARTAI MATAHARI BANGSA KABUPATEN JENEPONTO PROPINSI SULAWESI SELATAN (**Vide Bukti T-32**) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012, yang menegaskan:

“(1) Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung.

(2) Pimpinan partai politik sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk”

- g) Adapun verifikasi terhadap **Partai Buruh** dilakukan pada tanggal 20 juni 2013 yang menegaskan kepengurusan Partai Buruh tertanggal 17 Juni 2013 yang menegaskan:

“1. Bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Jeneponto yang SAH adalah:

- a. Saudara M. BASIR LIRA, S.Sos selaku KETUA**
- b. Saudara ALIMUDDIN, S.Pd, MS selaku SEKRETARIS;**
- c. Saudara ABD. RAHIM TARANG selaku Bendahara;**

Selanjutnya poin tiga

“3. Bahwa, dengan demikian yang berhak untuk mendaftarkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto periode 2013-2018 yang akan diusung oleh Partai Buruh adalah Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Jeneponto yang dipimpin oleh Sdr. M. BASIR LIRA, S.Sos sebagai Ketua dan Sdr. ALIMUDDIN, S.Pd, MS sebagai Sekretaris”

Berdasar verifikasi terhadap DPP Partai Buruh maka yang berhak diusung oleh Partai Buruh adalah Pemohon.

- 6.10. Bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 **H. A. Baharuddin.BJ. S.Sos. M.Si dan H. Isnad Ibrahim, SH** atau Pemohon, ditemukan fakta bahwa dari 14 Partai pengusung, terdapat

8 partai pengusung yang tidak memenuhi syarat (TMS) (**Vide Bukti T-44**) yaitu:

- 1) Partai Nahdatul Ummah (PNUI), karena tidak ada tanda tangan Ketua dan Sekretaris DPC PNUI Kabupaten Jeneponto di dalam Model B-KWK.KPU, dukungan PNUI tersendiri karena tidak pernah berfusi dengan PSI/NASREP.
- 2) PIB, sudah berfusi/berbadan hukum sama dengan PKBIB, tercatat di Kementerian Hukum dan Ham Nomor M.MHH-14.AH.11.01 tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 dan DPP PKBIB menyahkan SK. Terakhir No.506/DPN-PKBIB//A.1/VIII/2012 dengan Ketua sah atas nama H.Palinrungi,SP dan Sekretaris Ir. Abd Rasyid sebagai Pengurus DPC PKBIB Kabupaten Jeneponto dan menyatakan SK sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- 3) PKNU dinyatakan Tidak memenuhi syarat (TMS) karena adanya SK terakhir yang dikeluarkan DPP PKNU Nomor SK 828/DPP-01/V/2013 tertanggal 12 Mei 2013 tentang Perubahan susunan dan Personalia DPC PKNU KabupatenJeneponto dengan ketua sah Drs.H. Jamri dan Sekretaris Rusli,S.E dan membekukan pengurus DPC PKNU Kabupaten Jeneponto Nomor SK-686/DPP-01/IX/2012 masa khidmat 2012-2017 tertanggal 17 September 2012;
- 4) PDP dinyatakan Tidak memenuhi syarat (TMS) karena DPP PDP mengeluarkan SK terakhir Nomor 2.496/27.19/Skep/PKP-PDP/IV/2013 tentang pelaksana tugas pimpinan kolektif PDP KabupatenJeneponto tertanggal 10 April 2013 dengan ketua M.Tafsir Kr. Gassing dan Sekretaris Sarifuddin serta menegaskan SK. Nomor 2.119/21.19/Skep/PKN-PDP/IX/2012 tetanggal 26 September 2012 dinyatakan tidak berlaku;
- 5) PPD yang berfusi dengan PPN (Partai Persatuan Nasional) di Kementerian Hukum dan Ham tanggal 9 Januari 2012 Nomor M.MHH-04.AH.11.01 tahun 2012 dan dinyatakan TMS karena DPP PPN menyatakan dan menegaskan keabsahan pengurus DPC PPN KabupatenJeneponto sesuai Nomor SK 04-RI/SK/DPP-PPN/K-K.25/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012

dengan ketua Syamsul Kr.Caddi dan Sekretaris Tamsil A,SE dan membatalkan semua SK yang pernah dikeluarkan sebelumnya;

- 6) Partai Merdeka, dinyatakan Tidak memenuhi syarat (TMS) karena DPP Partai Merdeka hanya mengakui kepengurusan DPC Partai Merdeka dengan Nomor SK KEP/23/DPN-PM/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang diketuai Syahdan dan Sekretaris a.n. Amir sebagai pengurus DPC Partai Merdeka Kabupaten Jeleponto yang sah;
 - 7) PPRN dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak ada tanda tangan dari pengurus yakni tandatangan ketua dan sekretaris di dalam Model B-KWK.KPU;
 - 8) PMB, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak ditandatangani oleh sekretaris yang sah di dalam Model B-KWK.KPU berdasarkan ketentuan Pasal 65 PKPU No. 09 Tahun 2012.
- 6.11. Bahwa lagi-lagi Pemohon keliru memahami mekanisme PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, sebagaimana dalilnya pada poin 11 (sebelas) Permohonan keberatannya. Sebab penggantian pasangan calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan telah secara tegas diatur dalam Pasal 99 PKPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menegaskan:
- “(1) Dalam hal salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.*
 - (2) Surat pencalonan bakal pasangan calon pengganti beserta lampirannya yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak salah seorang bakal calon atau pasangan calon berhalangan tetap.”*

Bahwa dasar penggantian/pertukaran posisi bakal pasangan calon yaitu surat KPU kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 426/KPU/VI/2013 perihal **Penjelasan Pengajuan Bakal Calon Baru Dalam Pemilukada**, tertanggal 21 Juni 2013 (**Vide Bukti T-15**);
 Sehingga tidak berdasar klaim Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya pengantian pasangan dari bakal pasangan yang tidak memenuhi syarat kesehatannya berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 10 (sepuluh) sebab pendaftaran yang dilakukan pasangan calon Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin, BT. MM. pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2013 pukul 09.00 Wita, yang diusung oleh 11 (sebelas) Partai Politik, ternyata Pengurus Partai Gerindra dan PPN belum menandatangani formulir pencalonan dan lampirannya, **maka Termohon menolak pendaftaran pasangan calon tersebut (Vide Bukti T-9)** atau dengan kata lain berkas yang dimasukkan pada KPU Kabupaten Jeneponto *in casu* Termohon belum terdaftar. Jadi keliru penafsiran Pemohon dengan menyatakan Termohon menerima pendaftaran pasangan calon Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin, BT. MM sebab yang terjadi hanyalah penyerahan berkas *hand to hand* dari pasangan tersebut kepada Termohon, namun demikian secara administrative belum dicatatkan pada buku pendaftaran (**Vide Bukti T-9**) dan dengan demikian pendaftarannya belum diterima secara sah karena belum memenuhi syarat dukungan minimal 15%. Sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 69 huruf a dan b, PKPU No. 9 Tahun 2012 berikut ini:

“Dalam pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari partai politik atau gabungan partai politik, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.*
- b. Memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas per seratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas per seratus)*

Selanjutnya Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) PKP No. 9 Tahun 2012 menegaskan:

- “(1) KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus);*
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan”.*

Bahwa pendaftaran pasangan calon Nurdin Faisal – Burhanuddin BT. baru dinyatakan resmi dan diterima serta dinyatakan sah pada tanggal 10 Juni 2013 sebagaimana telah dicatat buku registrasi pendaftaran (**vide bukti T-11**);

8. Bahwa tidak berdasar dalil Pemohon pada poin 12 (dua belas) Permohonan Keberatannya dan ada kecenderungan memutar balikkan fakta sebagaimana dengan mengutip Pertimbangan Hukum Putusan DKPP-RI Nomor DKPP-PKE-II/2013 pada tanggal 16 September 2013 sebab berdasar pada pertimbangan hukum halaman 53 poin 3.12.4 menyatakan:
- “...terhadap adanya kepengurusan dan pengusungan bakal pasangan calon yang ganda, pengadu tidak dapat membuktikan dukungan dari seluruh partai pengusungnya adalah sah terhadap pengadu sesuai ketentuan dan mekanisme internal partai. Di dalam persidangan, pengadu hanya dapat membuktikan 2 (dua) dukungan partai yang sah, yakni dari DPP PMB dan DPP PDP. Dengan demikian, dalil dan alasan pengadu telah kehilangan hak konstitusional untuk menjadi pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Jeneponto tidak dapat dibuktikan sepenuhnya.”*** ;

MENGENAI PUTUSAN PTUN MAKASSAR

9. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 12, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin 17 dan poin 18 Permohonannya dan akan menguraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa *gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*. Konsekuensi dari keberadaan asas tersebut, **jika ada upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang membatalkan sebuah keputusan tata usaha negara**, maka upaya tersebut menjadi kekuatan bagi KTUN dimaksud untuk tetap berlaku sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap dikeluarkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sesuai prinsip pemeriksaan gugatan sengketa administrasi terkait pemilukada dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2010, prinsip pemeriksaan perkara dua tingkat dan asas *prasumptio iustae causa*, keputusan KPU Kabupaten Jeneponto terkait pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah masih tetap sah. Tidak hanya itu, sesuai prinsip dan asas yang ada, keputusan KPU Kabupaten Jeneponto untuk melanjutkan proses pemungutan suara juga sah secara hukum. Hal itu diperkuat kondisi di mana semua prosedur penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah ditempuh oleh KPU Kabupaten Jeneponto. Selain itu, dalam hukum pemilihan terutama Pemilukada, **tahapan hanya dapat ditunda karena alasan yang termaktub dalam Pasal 63 dan Pasal 64 UU Nomor 32/2004, yaitu: (1) dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye; dan (2) dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilukada ditunda paling lambat 30 hari dan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat tiga hari sejak pasangan calon berhalangan tetap. Merujuk alasan yang memungkinkan tahapan Pemilukada ditunda, putusan pengadilan tidak menjadi alasan untuk dapat menunda tahapan. Meski begitu, secara hukum putusan pengadilan dilaksanakan termasuk**

kemungkinan untuk menunda tahapan jika telah memiliki kekuatan kekuatan mengikat.

Namun dalam kasus *a quo*, putusan PTUN Makassar belum memiliki kekuatan hukum mengikat (*in kracht van gewijsde*), KPU Kabupaten Jeneponto tetap sah untuk meneruskan ke tahapan pemungutan suara. Kondisi ini tentu akan berbeda sekiranya KPU Kabupaten Jeneponto menerima Putusan PTUN. Namun ketika KPU memutuskan untuk mengajukan banding, tahapan menjadi absah untuk diteruskan;

- 2) Bahwa selain itu putusan PTUN Makassar Nomor 58/G/2013/P.TUN. Mks yang dibacakan pada tanggal 11 September 2013 sedangkan pemungutan suara Pilkada Jeneponto tanggal 18 September yang hanya terpaut 6 (enam) hari saja, sehingga sangat sulit untuk melakukan peninjauan penundaan tahapan;
- 3) Bahwa KPU telah menyurat pada KPU Jeneponto dengan Nomor surat 645/KPU/IX/2013 yang menanggapi putusan PTUN Makassar, dan member petunjuk kepada Termohon untuk tetap melanjutkan tahapan Pemiluakada (**Vide Bukti T-52**);
- 4) Bahwa mengenai Penetapan yang dikeluarkan oleh PTUN Makassar dengan Nomor 58/G/2013/P.TUN. Mks tertanggal 11 september 2013 dengan ini Termohon nyatakan bahwa Tahap Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Pemiluakada Kabupaten Jeneponto tidaklah terpisahkan dari maksud proses pemilihan kepala daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana dalam tata pelaksanaannya para pasangan calon terlebih dahulu diwajibkan mengikuti atauran main yang diselenggarakan oleh Termohon (KPU Kabupaten Jeneponto) melalui tahapan yakni:
 1. Tahap Persiapan Pemilihan
 2. Tahap Pelaksanaan pemilihan
 3. Tahap Penyelenggaraan Pemilihan
 4. Tahap Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon
 5. Tahap Kampanye
 6. Tahap Pemungutan Suara

Bahwa dengan adanya penundaan salah satu tahapan, berarti sama dengan penundaan tahapan Pemilukada Kabupaten Jeneponto. Hingga hal tersebut adalah permintaan yang tidak berdasar hukum mengingat bahwa alasan yang dapat menunda Pemilukada telah secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236A menyatakan:

“Bahwa hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 149 ayat (1) PP Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan:

“Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda”

Juga dipertegas oleh surat Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 (**Vide Bukti T-3**);

Bahwa selain itu menurut Termohon tidak terpenuhinya alasan yang bersifat mendesak sebagai syarat untuk dapat dijatuhkan putusan mengenai penundaan, karena telah dilakukan tender pencetakan surat suara, kartu pemilih dan telah terbentuknya PPK, PPS dan KKPS yang juga telah dianggarkan honorinya sehingga dengan adanya penundaan juga akan membebani keuangan negara.

TERMOHON TIDAK MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

10. Hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak asasi yang dijamin UUD 1945. Namun sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hak setiap orang dapat dibatasi dalam rangka untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pada konteks ini, setiap orang yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan (pembatasan) yang dimuat dalam Undang-Undang. Tidak seorangpun dapat mencalonkan diri tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sebab, persyaratan dimaksud merupakan pembatasan dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai prosedur demokrasi. Di mana, dalam pelaksanaannya, penegakan persyaratan dimaksud dilakukan atau menjadi wewenang penyelenggara Pemilu. Dalam kasus ini, KPU Kabupaten Jeneponto berada pada posisi menjalankan ketentuan UU Nomor 12/2008 dan Peraturan KPU Nomor 9/2012, di mana jika terdapat satu partai politik yang menggusung dua pasangan calon, demi kepastian hukum penyelenggaraan Pemilukada, KPU Kabupaten Jeneponto harus menolaknya. Oleh karena itu, dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten Jeneponto tidak dapat dikualifisir menghalang-halangi hak seseorang untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilukada;
11. Bahwa faktanya, seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam tahapan pencalonan yang di dalamnya termasuk, namun tidak terbatas pada Tahapan Verifikasi Berkas Administrasi dan Faktual terhadap pencalonan bakal pasangan calon, termasuk terhadap berkas pencalonan Pemohon maupun dalam melakukan penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Termohon. Oleh karenanya, tidak benar jika Termohon dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 melakukan tindakan menghambat atau

menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk turut serta menjadi peserta dalam Pemiluakada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;

12. Bahwa berdasarkan uraian Termohon di atas, bersama ini KPU Kabupaten Jeneponto tegaskan kalau DUKUNGAN PARTAI YANG MENGUSUNG PARA PENGGUGAT TIDAKLAH GUGUR, TAPI TIDAK SAH SEHINGGA TIDAK MENCIKUPI SYARAT MINIMAL 15% (LIMA BELAS PERSERATUS) DARI AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD;
13. Bahwa mengingat Keputusan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat karena diputuskan sebagai pihak yang dinyatakan sebagai Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon dengan alasan adanya dukungan ganda partai pengusung yang juga mendukung pasangan lain, sehingga tidak dapat menjadi peserta Pemiluakada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;
14. Bahwa alasan-alasan Termohon di dalam tanggapannya telah didukung oleh adanya Yurisprudensi atas permasalahan yang sama yaitu **Putusan Nomor 132/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010** yang pada pokoknya adalah:
 - a. *"Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi pemohon atau yang memiliki kedudukan hukum dalam sengketa Pemiluakada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun tidak semua Pasangan Calon dapat menjadi pemohon dalam sengketa hasil Pemiluakada di Mahkamah Konstitusi karena timbulnya kerugian dalam proses Pemiluakada;*
 - b. *Menimbang, bahwa secara tegas Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32/2004 tentang Pemda sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32/2004 tentang Pemda juncto Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemiluakada, membatasi klasifikasi Pemohon yaitu Pasangan Calon yang berpotensi dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada atau terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - c. *Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi bukan peradilan untuk semua persoalan Pemiluakada, meskipun Mahkamah Konstitusi pernah memutus*

mendiskualifikasi Pasangan Calon dan membatalkan perolehan suara Pasangan Calon dengan dasar adanya pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif serta persyaratan Pasangan Calon (vide Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 tentang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 7 Juli 2010 tentang Pemilukada Kota Waringin Barat), namun putusan tersebut dimohonkan oleh Pasangan Calon yang berpotensi dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- d. *Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, persoalan pokoknya adalah ditolaknya Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 oleh Termohon sehingga tidak termasuk dalam daftar Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Termohon Nomor 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;*
- e. *Menimbang, bahwa Berita Acara Nomor 28/BA/V/2010 a quo bukanlah obyek dari sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;*
- f. *Menimbang, bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 PMK Nomor 15/2008;*
- g. *Menimbang, bahwa terhadap kerugian Pemohon yang ditimbulkan oleh Keputusan Termohon, apabila terbukti dilakukan secara melawan hukum, Pemohon dapat menempuh upaya hukum mengajukan gugatan perdata, demikian juga halnya apabila terdapat unsur pelanggaran pidana dengan melalui proses di peradilan umum.”*

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan ke hadapan Yth. Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tgl 24 September 2013, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 32/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-54 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 32/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433268 /IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, tertanggal 24 September 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum. Kabupaten (Model DB-KWK.KPU) tanggal 24 September 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU Kab-025.433268 /II/2013 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 08/PilBup/Kpts/KPU-Kab-025.433268 /II/2013 tentang Persyaratan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara

Sah Paling Rendah Bagi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Tahap Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 10/PilBup/Kpts/KPU-Kab-025.433268 /VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 12/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433268 /VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 07/SK/KPU-JP/V/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 11/SK/KPU-JP/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Ganda Partai Pengusung Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 tertanggal 17 Juni 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Buku Register Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 01/BA/KPU-JPT/VI/2013 menyangkut penolakan pendaftaran bakal calon Drs. Nurdin Faisal Tahara dan Drs. H. Burhanuddin BT pada pendaftaran tanggal 8 Juni 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Buku Register Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto a.n Drs. H. Nurdin Paisal dan Drs. H. Burhanuddin BT, MM. tertanggal 10 Juni

2013 (pencalonan pertama);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model B1-KWK.KPU Partai Politik atas Pencalonan Drs. H. Nurdin Paisal dan Drs. H. Burhanuddin BT, MM;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati Drs. Nurdin Faisal dan Calon Wakil Bupati Burhanuddin BT (Model B2-KWK.KPU Partai Politik);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum tertanggal 21 Juni 2013 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Jeneponto perihal Penjelasan Pengajuan Bakal Calon Baru Dalam Pemilukada;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Nomor 859/PPL/DKPP/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 yang ditujukan pada Ketua Panwas Kabupaten Jeneponto;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Tanda terima berkas dukungan pasangan bakal calon Baharuddin Baso Jaya.Sos dan H. Isnaad Ibrahim,SH tertanggal 09 Juni 2013;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto a.n H.A. Baharuddin Baso Jaya, S.Sos, M.Si dan H. Isnaad Ibrahim, SH (Pemohon);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1-KWK.KPU Partai Politik atas pencalonan H.A. Baharuddin Baso Jaya, S.Sos, M.Si dan H. Isnaad Ibrahim, SH (Pemohon);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Model B 2-KWK.KPU Partai

Politik tertanggal 7 Juni 2013;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional **Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)** Nomor 2.497/SKep/PKN-PDP/IV/2013 Tentang Penetapan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 10 April 2013;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional **Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)** Nomor 2.496/27.19/SKep/PKN-PDP/IV/2013 tentang pelaksana tugas pimpinan kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Jeneponto, tertanggal 10 April 2013;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Nasional **Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)** Nomor 50IV/Srt.PPIB/DPN/2013 yang diberikan kepada bakal pasangan calon **Drs. Nurdin Faisal dan Drs. H. Burhanuddin BT**, tertanggal 17 April 2013;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan bangsa Indonesia baru (**PKBIB**) Nomor 027/V/SRT-KEP/PKBIB/DPD-SS/2013 tentang penetapan CALon Bupati Jeneponto Periode 2013-2018;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia baru (**PKBIB**) Nomor 016/XI/SK-Partai PIB/2007/AM/DPN tentang Pencabutan Surat keputusan Pimpinan Pusat Partai PIB No.112/XI/SK-Partai PIB/AM/DPN tanggal 27 Juli 2007;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional **Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)** Nomor 506/DPN-PKBIB/I/A.1/VIII/2012 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2012-2017 tertanggal 14 Agustus 2012;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Rekomendasi Dan Dukungan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor A-233/DPP-03/V/2013 dari **Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama**

(**DPP PKNU**) dengan merekomendasikan dan mendukung Drs. H. Nurdin Paisal sebagai Calon Bupati dan Saudara Drs. H. Burhanuddin BT, MM sebagai Calon Wakil Bupati tertanggal 21 Mei 2013;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus **Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)** Nomor SK-828/DPP-01/V/2013 tentang Perubahan Susunan Dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Jeneponto-Provinsi Sulawesi Selatan Masa Khidmat 2013-2017;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat **Partai Persatuan Nasional (PPN)** Nomor 04-R1/SK/DPP-PPN/K-K.25/XII/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nasional Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 27 Desember 2012;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Rekomendasi yang diberikan **Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka** terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs.H.Burhanuddin BT.MT, tertanggal 21 Mei 2013;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Nasional **Partai Merdeka** Nomor KEP/23/DPN-PM/V/2013 tentang Penetapan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Merdeka Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 21 Mei 2013;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Pusat **Partai Matahari Bangsa (PMB)** Nomor 509P.1/1429 tentang Pengesahan Reshuffle Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 001/Pilbup/BA/2013 tentang Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 pada Pimpinan Pusat **Partai Matahari Bangsa (PMB)** tanggal 20 Juni 2013;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jeneponto perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Pemenuhan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, tertanggal 17 Juni 2013 yang ditujukan pada Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Tanda Terima kelengkapan berkas pemenuhan syarat dari pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 atas nama Baharuddin Bj. (Para Pemohon) tertanggal 24 Juni 2013;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Buku Register tim Verifikasi Faktual (Tim I) terhadap dukungan ganda Partai;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Buku Register tim Verifikasi Faktual (Tim II) terhadap dukungan ganda Partai;
38. Bukti T-38 : Foto Tim verifikasi KPU Jeneponto bersama Panwas Jeneponto saat melakukan verifikasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat **PMB** di Jakarta;
39. Bukti T-39 : Foto Tim verifikasi KPU Jeneponto bersama Panwas Jeneponto saat melakukan verifikasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional (**PPN**) di Jakarta;
40. Bukti T-40 : Foto Tim verifikasi KPU Jeneponto bersama Panwas Jeneponto saat melakukan verifikasi di Kantor **DPP PKBIB** di Jakarta;
41. Bukti T-41 : Foto Tim verifikasi KPU Jeneponto bersama Panwas Jeneponto saat melakukan verifikasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat **Partai Buruh** di Jakarta;
42. Bukti T-42 : Foto Tim verifikasi KPU Jeneponto bersama Panwas Jeneponto saat melakukan verifikasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat **Partai Pelopor** di Jakarta;
43. Bukti T-43 : Foto Tim verifikasi KPU Jeneponto bersama Panwas Jeneponto saat melakukan verifikasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat **Partai Merdeka** di Jakarta;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto perihal Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat Calon yang ditujukan Pada Bakal Pasangan

- Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 tertanggal 15 Juli 2013;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Tanda terima Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat Calon dari **Drs. H. A. Baharuddin. BJ, Sos, MSi.** (Pemohon) tertanggal 15 Juli 2013;
 46. Bukti T-46 : Fotokopi Tanda terima Penyampaian Hasil Vermin Dan Verifikasi Faktual Syarat Calon dari **H. Isnaad Kr. Lontang, SH,** (Pemohon) tertanggal 15 Juli 2013;
 47. Bukti T-47 : Fotokopi Tanda terima berkas kelengkapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. H.M Syuaib Malombassi, MM dan Drs. Andi Mappatunru, SH tertanggal 17 Juni 2013;
 48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat masuk Nomor 168 Pengirim Partai Matahari Bangsa tanggal surat 1 Maret 2013 perihal Surat Pernyataan Dukungan. Surat ini diterima Termohon tanggal 12 Juli 2013;
 49. Bukti T-49 : Fotokopi Daftar nama-nama Partai Politik yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 50. Bukti T-50 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umumn Republik Indonesi (DKPP RI) Nomor 95/DKPP-PKE-II/2013;
 51. Bukti T-51 : Fotokopi Salinan Putusan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara Nomor 58/G/2013/PTUN.Mks antara H.A. Baharuddin Baso Jaya dan M. Isnaad Ibrahim Melawan KPU Jeneponto;
 52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 645/KPU/IX/2013 yang menanggapi putusan Pengadilan TUN Nomor 58/G/2013/PTUN.Mks dan memberi petunjuk kepada KPU Jeneponto untuk tetap melanjutkan tahapan Pemilukada;
 53. Bukti T-53 : Fotokopi Akta Permohonan Banding yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tertanggal 12 September 2013 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 58/G/2013/P.TUN.Mks;

54. Bukti T-54 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 016/LP/Pemilukada/VII/2013 Model A-6 KWK, tertanggal 5 Agustus 2013;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan pada tanggal 8 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saelan Moka

- Saksi selaku Ketua PKBIB Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa rekomendasi yang diberikan kepada Bakal Pasangan Calon Nurdin Faisal dan Burhanuddin BT adalah benar dari PKBIB;
- Sepengetahuan Saksi, DPC PKBIB Jeneponto yang sah memberikan rekomendasi kepada Bakal Pasangan Calon Nurdin Faisal dan Burhanuddin BT;
- Pada perkembangannya, pada saat pengumuman atau penyampaian dari KPU, diketahui bahwa terdapat Pasangan Calon yang mendapat dukungan ganda tetapi itu atas nama PIB. Menurut Saksi, hal itu tidak benar karena PIB sudah tidak ada, sudah berganti nama menjadi PKBIB;
- Saksi menerangkan bahwa sebenarnya sesudah kongres tanggal 12 Juli 2012 sudah dinyatakan bahwa PIB tidak ada dan sudah berganti nama PKBIB;
- Pada saat itu bersamaan dengan kesibukan di Pilkada Jeneponto, Saksi sampaikan pesan dari DPP bahwa PIB sudah tidak bisa lagi mengusung atau mendukung salah satu kandidat atas nama PIB. Saksi selaku Ketua PIB waktu itu di Sulawesi Selatan sudah memberikan atau sudah membekukan PC PIB di sana berdasarkan adanya laporan bahwa Ketua PC dan Sekretaris PC dan pengurusnya sudah pindah partai. Jadi waktu itu Saksi berkoordinasi dengan DPP terpaksa mengambil langkah untuk membekukan DPC PIB Kabupaten Jeneponto;
- Dalam struktur kepartaian PIB, PC di-SK-kan oleh DPD, DPD di-SK-kan oleh DPP. Sekarang terjadi perubahan dari PIB menjadi PKBIB maka semua struktur tersebut sudah dinyatakan batal demi hukum atau artinya sudah diganti;
- Saksi ditunjuk lagi oleh DPP menjadi Ketua PKBIB di Provinsi Sulawesi Selatan;

- Saksi sudah menyampaikan kepada PC yang menjadi Saksi dari Pemohon bahwa kepengurusan Saksi tersebut sudah dibekukan berdasarkan laporan bahwa kepengurusan DPC PIB Jeneponto sudah beralih semua ke partai lain. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sebenarnya tidak bisa. Oleh karenanya, Saksi berkoordinasi dengan DPP, dan DPP sudah menyuruh Saksi untuk membekukan, kemudian Saksi bekukan kepengurusan tersebut;
- Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bahwa Drs. H. Harifuddin, S.E., M.M. adalah selaku Sekretaris DPC PIB, dan benar bahwa yang dibekukan adalah kepengurusan Saudara Harifuddin tersebut secara keseluruhan. Kepengurusan ditarik dan diambil alih oleh DPD Provinsi. Dengan demikian DPC PIB tidak berhak lagi mengajukan bakal pasangan calon;
- Sesuai dengan aturan partai, kebetulan Saksi selaku Ketua Koalisi Nonparlemen di Sumsel, bahwa bila salah satu kandidat mau menjadi bupati, walikota, dan gubernur, minimal DPC berkoordinasi dengan DPD. Kemudian, setelah mendapatkan nama bakal pasangan calon, DPD juga berkoordinasi dengan DPP supaya sinkron dan tidak ada lagi masalah seperti kepengurusan ganda atau yang lainnya;
- KPUD Jeneponto pernah melakukan verifikasi faktual ke PKBIB;
- Ketika PIB berganti nama menjadi PKBIB, pada anggaran dasarnya terjadi perubahan nama, logo, dan kepengurusan. Hal ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada 13 Agustus 2012;
- Pada saat Pemilu Legislatif yang lalu, PIB di Kabupaten Jeneponto mendapat sekitar 2.000-an suara;
- Karena PKBIB ini partai baru dan nama baru, tidak ada kongres. Langsung ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari DPD bahwa nama-nama yang tersebut yang bisa dipakai sebagai pengurus di DPC. Penunjukan disetujui bersama antara DPP dan DPD;
- Bahwa memang ada SK penunjukan tersebut.

2. A. Ramli Nakku, S.Sos.

- Berkaitan dengan tidak mencukupinya syarat dukungan 15% bagi Bakal Pasangan Calon Nurdin Faisal dan Burhanuddin BT (Nurbur), Saksi menerangkan bahwa pada 8 Juni 2013, saat pendaftaran pertama, Bakal

Pasangan Calon Nurbur ditolak oleh KPU karena tidak mencukupi syarat 15% karena PKPI sudah ada rekomendasi dari DPW, tapi format KPU di saat pendaftaran tidak ditandatangani Ketua dan Sekretaris Kabupaten;

- Pada 10 Juni 2013, seharusnya pendaftaran kedua, KPUD melakukan verifikasi faktual ke DPP dan pada 15 Juni 2013 berkaitan dengan hasil verifikasi faktual ke DPP, Saksi menerima surat dari KPU pukul 08.00 pagi yang menyampaikan bahwa dari hasil verifikasi tersebut dinyatakan adanya dukungan ganda. Saat itu, Saksi selaku Tim Nurbur sekaligus selaku Ketua Partai Pelopor baru mengetahui bahwa ada dukungan ganda;
- Bakal Pasangan Calon Nurbur tidak lolos menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;
- Dari awal sebenarnya ada 12 partai pendukung Bakal Pasangan Calon Nurbur, tapi karena PKPI dinyatakan tidak masuk dalam partai pengusung, maka menjadi 11 partai. Dari 11 partai tersebut, ada lima partai yang juga mendukung bakal pasangan calon lain.

3. M. Thafsir Kr. Gassing

- Saksi selaku Ketua DPD Partai Demokrasi Pembaruan Jeneponto memberi dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Nurbur;
- Saksi tidak tahu adanya dukungan PDP kepada Pemohon;
- Saksi tidak tahu ada kepengurusan ganda;
- Saksi tidak tahu apakah PDP pernah memberikan dukungan kepada Pemohon kemudian ditarik kembali;
- Saksi tidak pernah dengar dan tidak kenal nama Ketua PDP Baso Umum;
- Alamat kepengurusan Saksi adalah di Bontosunggu, Jeneponto, bukan di Tamalatea;
- Termohon pernah melakukan verifikasi faktual di kantor Saksi tersebut;
- Saksi tidak kenal pengurus PDP yang lain;
- Saksi tidak tahu apa sikap DPD dan DPP PDP mengenai adanya kepengurusan ganda di Kabupaten Jeneponto ini.

4. Drs. H. Jamri

- Saksi selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang PKNU Kabupaten Jeneponto dengan Nomor SK 828/DPP/01/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013;

- Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Saksi dari Pemohon yaitu Saudara Rahmad Alqadar selaku Sekretaris DPC PKNU dari tahun 2012;
- Sekretaris Saksi adalah Muhammad Rusli, S. I.;
- Kantor Saksi beralamat di BTN Bumi Lentera Indah, Jeneponto;
- Setelah ada pengumuman dari Termohon tentang Pasangan Calon yang lolos, Saksi baru mengetahui bahwa terdapat kepengurusan ganda;
- Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh PKNU, tidak lolos;
- Pengangkatan kepengurusan Saksi langsung oleh DPP.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013 dan telah menyampaikan pihak terkait tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2013, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dari keseluruhan uraian dalil dan alasan Permohonan Pemohon, jelas telah menyimpang dari esensi sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, oleh karena dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 telah memberikan **batasan secara limitatif**, berkenaan dengan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Jeneponto (*vide* Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 PMK No. 15 Tahun 2008);

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan keberatannya secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insiniasi dan prasangka serta hanya mengemukakan hal-hal yang berkaitan asumsi-asumsi kesalahan pada saat sebelum (*before*) pelaksanaan Pemilukada, proses melaksanakan Pemilukada quad non yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian dan bukan masuk wilayah Mahkamah Konstitusi;

Setelah dicermati secara seksama Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, ternyata hanya menyangkut masalah tahapan pendaftaran pasangan bakal calon

hingga pada masalah dikeluarkannya Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 10/PILBUP/KPTS-KAB-025.433268/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2013 dan adapun keberatan Pemohon atas Keputusan tersebut disebabkan Pemohon tidak terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013;

Terhadap Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum tersebut, Pemohon kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terdaftar dalam perkara Nomor Register: 58/G.TUN/2013/P.TUN MKS, dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 September 2013 yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, namun putusan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh karena Ketua Komsil Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto selaku Tergugat dalam perkara tersebut telah melakukan upaya hukum Banding yang hingga sekarang ini Perkara tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi, putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal tersebut, ternyata Pemohon telah sadar dan secara tegas mengakui dan merupakan fakta tidak terbantahkan bahwa obyek Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* TIDAK TERMASUK dalam lingkup kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Nomor 15/PHPU.D-VII/2010);

Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (***NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD***).

2. Bahwa dalil dan alasan yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya hanyalah berisi dugaan terjadinya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah – *quad non* – yang dijadikan sebagai “*causa prima*” untuk mengajukan keberatan membatalkan Keputusan Termohon. Keberatan dimaksud pada dasarnya bukan merupakan objek sengketa Pemilu yang

menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal tersebut perlu kami kemukakan, mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai Perselisihan Hasil Perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan dugaan atau asumsi pelanggaran yang bersifat pidana dan administratif kalau toh ada yang terjadi pada tahapan sebelum pemungutan suara harus terlebih dahulu diproses melalui Panwas Pemilukada dan / atau KPU. Hal tersebut terbukti bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, Ternyata tidak ada satupun alasan keberatan yang menguraikan mengenai jenis jenis pelanggaran Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

vide Pasal 4 PMK Nomor 15/2008; Putusan Nomor 18/PHPU.DVIII/2010;

Dilihat dari hal hal tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut adalah kabur dan oleh karena itu secara yuridis formil Permohonan PEMOHON harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD**).

3. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* ada mengemukakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 95/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013 atas pengaduan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon sebagai salah satu dasar alasan keberatannya dalam Permohonan *a quo*. Akan tetapi, alasan keberatan Pemohon tersebut dalam Permohonan *a quo* sama sekali tidak termasuk lingkup Kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam salah satu pertimbangan dalam rapat pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang dipimpin oleh Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH selaku

Ketua merangkap anggota pada butir 3.12,4 halaman 53 menyatakan “ Menimbang keterangan para pihak, saksi saksi, bukti dan dokumen yang diserahkan dan diperiksa dalam persidangan, bahwa meskipun para teradu terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap prosedur yang mengakibatkan hilangnya hak pengadu untuk melakukan perbaikan, namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap adanya kepengurusan ganda dan pengusungan bakal pasangan calon yang ganda, pengadu tidak dapat membuktikan dukungan dari seluruh partai pengusungnya adalah sah terhadap pengadu sesuai ketentuan dan mekanisme internal partai. Di dalam persidangan, Pengadu hanya dapat membuktikan 2 (dua) dukungan partai yang sah, yakni dari DPP PMB dan DPP PDP. Dengan demikian, dalil dan alasan pengadu telah kehilangan hak konstitusional untuk menjadi pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Jeneponto tidak dapat dibuktikan sepenuhnya;

Dengan berdasar pada pertimbangan hukum Ketua dan Anggota DKPP dalam putusannya tersebut, ternyata Pemohon sebagai Pengadu hanya dapat membuktikan 2 (dua) partai pendukung sebagai pengusung pasangan calon. Namun karena tidak memenuhi jumlah dukungan minimal 15 % sebagai syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilukada Jeneponto tahun 2013, oleh Termohon dengan tepat dan benar menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon peserta pemilukada Jeneponto tahun 2013. Dengan demikian, Maka Permohonan Pemoho dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONVANKELIJK VERKLAARD**).

4. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* ternyata, BUKAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH PESERTA PEMILUKADA sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 10/PILBUP.KPTS/KPU-KAB-025.433268/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2013 yang memenuhi syarat sebagai peserta

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013, sehingga menurut hukum, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (*Vide* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *jo.* Pasal 3 ayat (10) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD**).

5. Bahwa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi....”.

Hal lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 8 berbunyi:

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada”.

- Pasal 4 berbunyi:

a. *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*

b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

- Pasal 6 ayat (2) berbunyi:

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;*

b. *Uraian yang jelas mengenai :*

1. *Kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon.*

6. Bahwa menunjuk pada dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi, yaitu hanyalah berkenaan dengan Hasil Perhitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sehingga di luar daripada hal tersebut, itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Pembentuk Undang-Undang;

7. Bahwa terhadap dalil dan alasan Permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dan kaitannya dengan berbagai aturan dan dasar hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka secara jelas dan nyata terlihat bahwa pada perinsipnya dalil dan alasan Pemohon dalam Permohonan keberatannya hanyalah merupakan asumsi belaka yang berusaha untuk menggiring opini dari ketidakbenaran dalil-dalilnya. Apalagi dari keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon, ternyata setelah dicermati dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun uraiannya yang menyatakan bahwa Termohon telah salah atau setidaknya telah keliru melakukan Penghitungan Suara dan/atau Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jenponto Tahun 2013, baik pada TPS/KPPS, PPS dan PPK maupun pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten oleh KPU Jeneponto . Demikian halnya dengan PIHAK TERKAIT, ternyata Pemohon telah *mengakui di hadapan sidang dan menyatakan bahwa PIHAK TERKAIT sama sekali tidak terlibat dalam perkara ini.*

Menurut hukum pengakuan pemohon tersebut adalah merupakan bukti yang tidak terbantahkan sehingga menjadi bukti yang sempurna;

Bahwa dalil dan alasan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak melakukan Verifikasi Faktual, dalil dan alasan tersebut hanyalah bersifat asumsi dan dugaan belaka yang tidak didukung oleh bukti yang akurat serta tidak berdasarkan fakta hukum tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Termohon terhadap seluruh tahapan Pilkada pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2013. Dan juga ternyata Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak ada menguraikan mengenai keberatan atas kesalahan Hasil Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon ,sehingga Permohonan *a quo* Tidak Termasuk lingkup Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) *Vide* Putusan Nomor 44/PHPU.D-VIII/2010. Oleh karena itu keberatan Pemohon adalah tidak berdasar dan oleh sebab itu, maka permohonan PEMOHON harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJK VERKLAARD*);

8. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - Permintaan/petitum untuk membatalkan Hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Berdasarkan segala uraian dan alasan hukum dalam eksepsi tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Kami Kuasa

Hukum dan Pihak Terkait memohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***NIET ONVANKELIJK VERKLAARD***).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian hukum yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara, disisipkan pula disini dan kiranya mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*konfrehensif integral*) satu sama lain;
2. Bahwa **PIHAK TERKAIT**, dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil dan alasan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan hak dan kepentingan **PIHAK TERKAIT**;
3. Bahwa dalil dan alasan Pemohon di dalam permohonan *a quo* adalah dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum dan tidak benar, karena itu kami tolak sebab hanya merupakan dugaan dan asumsi tentang adanya kecurangan dan pelanggaran mengenai tahapan dan prosedur yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, massif dan sistematis.
4. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu kami tolak dalil dan alasan keberatan Pemohon yang telah dikemukakan pada bagian *opening statement* permohonan *a quo* sebagai objek Permohonan yang dapat diadili pada Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sebab, materi alasan keberatan Pemohon tersebut, masuk dalam ranah hukum Peradilan Tata Usaha Negara, alasan mana telah diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Perkara Nomor 58/G.TUN/2013/P.TUN Mks dan atas Gugatan tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengeluarkan Putusan Nomor 58/G/2013/P.TUN, Mks tanggal 11 September 2013. Namun terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, oleh Termohon telah diajukan

upaya hukum banding yang hingga kini masih dalam proses pemeriksaan tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar tersebut, belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan belum dapat dilaksanakan, adalah suatu hal yang diperbolehkan menurut hukum;

Dan ternyata dengan objek alasan yang sama, Pemohon mengajukan Permohonan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara *a quo*, padahal objek alasan yang demikian itu sama sekali tidak ada hubungannya sebagai objek alasan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dapat diadili pada Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa Pemohon dalam Permohoaannya *a quo* juga mengemukakan alasan keberatan yang pada pokoknya mengatakan “bahwa Pemohon telah mengajukan pengaduan atau laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggraan Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI) dan atas Pengaduan atau Laporan tersebut DKPP-RI telah menjatuhkan Putusan Nomor 95/DKPP-PKE-II/2013;

Bahwa terlepas dari isi putusan DKPP-RI tersebut, sama sekali tidak dapat dihubungkan dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dapat diadilil pada Mahkamah Konstitusi, karena konteksnya berbeda. Dengan demikian, alasan keberatan Pemohon tersebut harus ditolak;

6. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu kami tolak dalil dan alasan keberatan Pemohon, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan “bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 yang Pemungutan suranya dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan Asas asas Pemilihan Umum yang jujur, adil bebas dan Rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, sturuktural dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Adapun sebab alasan penolakan kami adalah karena uraian alasan keberatan Pemohon, ternyata tidak ada satupun menyoroti masalah Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jeneponto yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau;
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana diamsksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah, bersesuaian pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PHPU.D.VIII/2010.

7. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu kami tolak dalil dan alasan keberatan Pemohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang mengatakan "Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*. Adapun sebab alasan penolakan kami, adalah, berdasarkan fakta, Pemohon tidak terdaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 sebagaimana terurai dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 10/PILBUP/KPTS-KAB-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013;

Dengan demikian, sangat jelas dan nyata bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa dalil dan alasan keberatan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, ternyata hanya mempersoalkan tahapan

tahapan persiapan penyelenggaraan pemilukada termasuk didalamnya pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon termasuk salah satunya diikuti oleh Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013. Dalam tahapan-tahapan tersebut, apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan suatu keputusan, maka secara spesifik keputusan KPU yang demikian itu masuk kategori *beschikking*, yakni Keputusan KPU yang belum atau tidak merupakan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan disamakan dengan keputusan dibidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5/1986 dan Undang-Undang Nomor 51/2009 tentang PTUN;

9. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu kami tolak dalil dan alasan Pemohon dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya mengatakan bahwa “Termohon telah melakukan begitu banyak pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon, melanggar asas-asas Pemilihan Umum Kepala Daerah yang luber dan jurdil karena tidak sungguh sungguh dalam melakukan verifikasi faktual penjaringan bakal pasangan calon, sehingga Pemohon dinyatakan gugur dalam pendaftaran pasangan calon Pemilukada Kabuapten Jeneponto;

Adapun alasan Pihak Terkait menolak dalil dan alasan Pemohon tersebut, sebab sesuai dengan pengamatan kita bersama dan didukung fakta lapangan, ternyata Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dan mekanisme Pemilukada sesuai dengan prinsip yang diamanahkan dalam konstitusi, asas-asas Pemilukada serta telah menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan Pemilukada, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keseluruhan prosedur dan mekanisme tahapan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 telah dijalankan dengan baik

oleh Termohon, sehingga adalah amat sangat wajar apabila tidak satupun Pasangan Calon PESERTA PEMILKUKADA KABUPATEN JENEPONTO Tahun 2013 yang mengajukan Permohonan kebaratan pada Mahkamah Konstitusi sebagai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

10. Keputusan Nomor 32/KPTS/KPU.KAB.025.433268/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 yang telah menetapkan Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 DRS. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si & H. MULYADI MUSTAMU, SH. sebagai Pasangan Calon Terpilih, Hal ini merupakan Penerapan Prinsip dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu yang LUBER dan JURDIL serta bersesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil dan alasan Pemohon yang mengatakan bahwa berdasarkan temuan dan data yang ada, pemohon menemukan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang diduga dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya. Dugaan dan asumsi sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tersebut adalah tidak berlandaskan fakta hukum yang tidak didukung dengan bukti yang sah dan benar;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon *a quo* sudah sangat jelas bahwa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 **SIAP-BISA** yaitu: **DRS. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si dan H. MULYADI MUSTAMU, SH.** Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto terpilih dengan meraih perolehan suara sebesar 51,31 % lebih (Lima puluh satu Persen lebih) suara dari total suara sah sebanyak 199.751 (*seratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus lima puluh satu*) suara pada semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto. Dengan demikian, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Terpilih adalah tepat dan berdasar hukum

karena telah sesuai ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Jeneponto yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, tanggal 18 September 2013, ternyata, bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 memiliki tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih yang cukup tinggi, Kenyataan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa Termohon telah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 dengan baik. Bahwa seluruh prosedur mulai dari tahapan, sampai pada penetapan dan pengesahan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah tepat dan benar karena telah dilakukan berdasarkan Ketentuan Hukum dan peraturan Perundang - undangan yang berlaku. Dengan demikian secara keseluruhan dalil dan alasan Pemohon harus ditolak karena tidak berdasarkan fakta hukum dan pula tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, sehingga apa yang didalilkan Pemohon tersebut hanyalah merupakan dugaan serta asumsi Pemohon semata;
13. Bahwa Pihak Terkait, menolak dengan tegas dalil dan alasan Pemohon, yang mengatakan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam tahapan yang tidak melakukan Verifikasi Faktual. Padahal sesuai dengan fakta dan bukti bukti yang ada, ternyata Termohon telah melaksanakan semua Tahapan tersebut sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian, maka secara keseluruhan dalil dan alasan Pemohon hanya merupakan dugaan dan asumsi yang secara sengaja diisukan oleh Pemohon tanpa dasar hukum yang tidak didukung dengan bukti

yang akurat lagipula bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga dalil semacam itu tidak bernilai menurut hukum;

14. Bahwa ternyata, keseluruhan dalil dan alasan keberatan Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak ada relevansinya (*irrelevant*) dengan pokok permasalahan yang dapat diadili pada Mahkamah Konstitusi sebagai PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pearturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang **PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**, sehingga sangat berlawanan hukum apabila Permohonan yang diajukan oleh Pemohon **DITOLAK SELURUHNYA**

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban PIHAK TERKAIT dan berdasarkan keseluruhan uraian hukum sebagaimana dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, dengan memohon ke hadapan **Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim KONSTITUSI** yang memeriksa dan mengadili Perkara kiranya berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2013, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 32/Pilbup/Kpts-Kab-025.433268/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, tanggal 24 September 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 08/BA/Pilbup/KPU-JP/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 10/PilBup/Kpts-Kab-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, tanggal 16 Juli 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Tanggal 24 September 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 10/PILBUP/KPTS-KAB-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, tanggal 16 Juli 2013 berikut lampiran nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, tanggal 16 Juli 2013;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, tanggal 16 Juli 2013;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Penyampaian Hasil Verifikasi Pemenuhan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013

Nomor 104/KPU-Kab/025.433268/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, yang ditujukan kepada Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat Calon oleh Ketua KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 119/Pilbup/Kpu-Kab/025.433268/VII/2013 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 12/PILBUP/KPTS/KPU-KAB-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013, tanggal 29 Juli 2013;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 95/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 13 September 2013;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Hasil Pleno Panwaslu Kabupaten Jeneponto Terhadap Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 016/LP/PEMILUKADA/7/2013, tanggal 5 Agustus 2013.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.** yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Untuk ke sekian kalinya permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang dilatarbelakangi keputusan KPU Daerah terkait penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kembali diajukan. Demikian juga dengan perkara yang saat ini sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, di mana keputusan KPU Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, terkait penetapan pasangan calon dipersoalkan oleh salah satu Bakal Pasangan Calon atas nama A. Baharuddin Baso Jaya dan Isnaad Ibrahim yang dalam perkembangannya sudah dibawa ke PTUN dan sampai ke PT TUN;

Terkait dengan persoalan itu, ada beberapa isu hukum yang hendak diterangkan. *Pertama*, apakah kebijakan KPU Jeneponto menempuh upaya

banding, mengenyampingkan penetapan penundaan objek perkara, dan melanjutkan proses pemungutan suara tanpa menunggu selesai atau keluarnya putusan pengadilan tingkat banding atau kasasi merupakan tindakan yang sah secara hukum? *Kedua*, apakah Pemohon permohonan keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 yang diajukan Pemohon termasuk dalam kategori objek yang dapat diajukan dan diperiksa Mahkamah Konstitusi?

Terkait dengan pengajuan pasangan calon dalam Pemilukada, Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur: *peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*. Bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung pasangan calon dipersyaratkan memiliki sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

Di samping itu, Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juga mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Sesuai dengan ketentuan ini tidak benarkan adanya dukungan pada dua pasangan calon yang berbeda atau lebih oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sama. Dukungan yang sah hanyalah dukungan yang diberikan oleh satu atau beberapa partai politik hanya kepada satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Secara teknis administratif, sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik dinyatakan dalam sebuah surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung. Dalam praktiknya, proses pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sering dihadapkan pada persoalan terdapatnya partai politik yang tidak memenuhi syarat atau partai politik yang memberikan dukungan pada dua pasangan calon yang berbeda. Kondisi lebih banyak dipicu oleh perbedaan faksi-faksi dan dualisme kepengurusan Parpol yang mengusung pasangan calon atau disebabkan karena pengajuan calon tidak dilakukan oleh pengurus partai politik

yang diberikan kewenangan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik di tingkat daerah pencalonan;

Secara normatif masalah ini sebetulnya telah diantisipasi melalui Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di mana sebelum memasuki masa pendaftaran bakal pasangan calon, KPU kabupaten/kota meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah wilayah partai politik, atau sebutan lain kepada dewan pimpinan partai politik setempat mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah. Apabila terdapat dua surat keputusan pimpinan partai politik terkait dengan pengurus partai politik yang berbeda, maka kebenaran surat putusan tersebut harus dibuktikan melalui proses verifikasi dan klarifikasi oleh KPU kabupaten/kota kepada pimpinan pusat partai politik. Dalam hal ini, pimpinan pusat partai politik yang berhak dan sah mengeluarkan keputusan kepengurusan partai politik tingkat daerah adalah kepengurusan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Parpol yang bersangkutan;

Jika proses terkait kebenaran kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota telah dilakukan, secara prinsip KPU kabupaten/kota telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan kepengurusan mana yang sah mengusung bakal pasangan calon berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika semua prosedur tersebut telah ditempuh, keputusan KPU kabupaten/kota dalam menerima dukungan yang dinilai sah tentunya juga telah sah sesuai dengan aturan hukum. Walaupun demikian, keputusan KPU kabupaten/kota terkait dengan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan keputusan tata usaha negara, oleh karenanya keputusan tersebut pun dapat menjadi objek sengketa di PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang PTUN *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hanya saja, melalui Surat Edaran tersebut, Mahkamah Agung juga memberikan panduan dan batasan agar proses pemeriksaan gugatan terhadap keputusan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pilkada harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pemeriksaan terhadap sengketanya oleh peradilan tata usaha negara agar dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian sengketanya;
2. Dalam proses pengadilan, ketua pengadilan tata usaha negara atau Majelis Hakim memeriksa sengketanya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi penggugat ataupun tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara, objek sengketa;
3. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu. Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Sesuai dengan panduan tersebut, prinsipnya adalah proses pemeriksaan gugatan terhadap keputusan KPU kabupaten/kota harus dalam bingkai tidak mengganggu proses pelaksanaan Pemilu. Begitu juga ketetapan yang akan dikeluarkan PTUN harus dalam bingkai tidak mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu, termasuk penetapan penundaan juga harus mengacu pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Jika ketentuan di atas digunakan untuk menilai Penetapan PTUN Makassar Nomor 58/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal 11 September 2013 dan Putusan PTUN Nomor 58/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal 11 September 2013, terkait diktum yang menyatakan memerintahkan KPU Jeneponto menunda pelaksanaan keputusan KPU Jeneponto tentang penetapan pasangan calon, sebetulnya PTUN Makassar mengambil sikap berseberangan dengan apa yang ditentukan Undang-Undang PTUN dan Surat Edaran dimaksud;

Begitu juga dengan diktum yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat yang dikeluarkan tujuh hari menjelang tahapan pemungutan suara. Juga telah dinilai telah menabrak rambu-rambu yang digariskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010, sebab perintah yang dimuat dalam putusan tersebut mustahil dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jeneponto dengan tanpa mengganggu proses dan tahapan pemilukada yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan pengadilan tidak menjadi salah satu alasan untuk menunda tahapan pemilukada. Lain halnya juga putusan ini dikeluarkan dalam waktu yang cukup memadai bagi KPU Kabupaten Jeneponto, tentunya kewajiban yang dibebankan melalui putusan tersebut akan dapat dilaksanakan tanpa harus mengganggu tahapan pelaksanaan pemilukada;

Undang-Undang PTUN dan SEMA Nomor 7 Tahun 2010, secara tegas memberikan batasan bahwa putusan atau penetapan harus dihindarkan dari dampak yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan pemilu, sebab proses pemilu perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sementara penetapan PT TUN Makassar tanggal 11 September 2013 justru memerintahkan agar Keputusan KPU Jeneponto tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penetapan dimaksud jelas bertentangan dengan Undang-Undang PTUN dan SEMA Nomor 7 Tahun 2010, sebab penetapan tersebut tentunya akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jeneponto sehingga dapat dipastikan akan merugikan kepentingan umum dan kepentingan daerah akibat tidak jelasnya jadwal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lebih jauh daripada itu, juga akan berujung dengan tidak jelasnya kapan Kabupaten Jeneponto akan memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif yang akan memimpin kepala daerah;

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan pada Undang-Undang PTUN dan SEMA Nomor 7 Tahun 2010, Keputusan KPU Jeneponto melanjutkan tahapan pemilukada dapat dibenarkan, sebab mendahulukan kepentingan umum jauh lebih penting dibandingkan kepentingan perseorangan. Lagipula, atas Putusan PTUN Makassar, KPU Kabupaten Jeneponto juga mengajukan upaya banding;

Upaya banding tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan pemeriksaan perkara dua tingkat yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu sistem tingkat pertama dan sistem tingkat banding. Pengadilan tingkat banding berwenang mengulang proses pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan pada tingkat pertama, di mana pemeriksaan tingkat banding merupakan pemeriksaan pada tingkat kedua dan terakhir dari segi *judex factie* dan *judex juris*;

Dengan adanya upaya banding, *mutatis mutandis* akan menghentikan pelaksanaan PTUN untuk sementara waktu, sebab putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan begitu, putusan pengadilan tingkat pertama pun akan kehilangan kekuatan mengikat pada saat pihak yang kalah menyatakan banding atas putusan tersebut. Secara bersamaan putusan dimaksud juga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Seiring dengan itu, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara juga dikenal adanya asas praduga keabsahan, yaitu asas bahwa tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dianggap sah sesuai dengan peraturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Sesuai asas ini semua produk hukum maupun tindakan konkret yang diambil badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk KPU Kabupaten/Kota harus dianggap sah sampai ada pembatalan oleh lembaga yang berwenang. Keabsahan tindakan tersebut mencakup keabsahan dari sisi materi muatan, maupun prosedur diterbitkan keputusan tersebut;

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, keberadaan asas ini tercermin dari ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan, "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat.*" Sebagai konsekuensi keberadaan asas ini, jika ada upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang membatalkan sebuah keputusan tata usaha negara. Maka upaya tersebut menjadi kekuatan bagi KTUN dimaksud tetap berlaku sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap dikeluarkan oleh pengadilan yang lebih tinggi;

Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip pemeriksaan gugatan sengketa administrasi terkait pemilukada dalam Undang-Undang PTUN dan SEMA Nomor 7 Tahun 2010, prinsip pemeriksaan perkara dua tingkat dan asas *presumptio iustae causa*, keputusan KPU Kabupaten Jeneponto terkait pasangan calon kepala

daerah dan wakil kepala daerah masih tetap sah dan keputusan KPU Kabupaten Jeneponto melanjutkan proses penghitungan suara juga dapat dinilai sah secara hukum;

Terkait dengan pertanyaan, apakah permohonan keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 yang diajukan Pemohon termasuk dalam kategori objek yang dapat diajukan dalam pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi ? Pada prinsipnya, objek permohonan penyelesaian sengketa pemilukada yang diajukan Pemohon perkara ini hanyalah terkait dengan proses pencalonan, di mana KPU Kabupaten Jeneponto dinilai tidak melakukan verifikasi secara tepat atas gabungan partai politik atau pendukung Pemohon;

Dalam penyelesaian sengketa Pemilukada, Mahkamah Konstitusi secara tegas telah menentukan kriteria objek permohonan sengketa hasil pemilukada yang dapat dimohonkan untuk diperiksa hanyalah terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara atau penyelenggaraan yang memengaruhi perolehan hasil pemilukada. Dalam perkara ini, tidak terlihat hubungan yang jelas dan saling memengaruhi antara pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Jeneponto yang didalilkan Pemohon dengan hasil pemungutan suara Pemilukada Jeneponto yang dilakukan pada tanggal 18 September 2013. Juga tidak terlihat adanya kaitan signifikan antara tidak lolosnya Pasangan Baharuddin Baso Jaya-Isnaad Ibrahim dengan hasil pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Jeneponto yang menempatkan Pasangan Pihak Terkait atas nama Iksan Iskandar-Mulyadi Mustamu dengan perolehan suara mencapai 51,31% dari total suara sah sebanyak 199.751 suara. Sehubungan dengan hal itu, tidak cukup alasan sebetulnya bagi Mahkamah untuk memeriksa perkara ini sebagai sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pada saat bersamaan, ketika persoalan yang dikemukakan hanya terkait dengan verifikasi dan tidak diberitahukan perkembangan hasil verifikasi dukungan pasangan calon kepada Calon Pemohon, di mana jika seandainya verifikasi itu kemudian diulangi kembali, tidak ada kepastian juga bagi Pemohon untuk memenuhi syarat dukungan menjadi Pasangan Calon. Dengan alasan ini, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan dalam perkara ini sebetulnya tidak memiliki *legal standing*. Selain itu, dengan alasan berlangsungnya

proses peradilan administrasi dan peradilan tata usaha negara, objek perkara ini bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2013, yang kesemuanya pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan dan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto (Termohon) Nomor 10/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, bertanggal 16 Juli 2013 (vide bukti-bukti tertulis bertanda P-44 = T-5 = PT-3 = PT-5), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti-bukti tertulis bertanda P-2 = T-2 = PT-4), dan Keputusan Termohon Nomor 32/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, bertanggal 24 September 2013;

Selain itu, dalam petitumnya, Pemohon juga meminta supaya Mahkamah menyatakan Pemohon memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Jeneponto dengan mengikutsertakan Pemohon serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan,

dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya masing-masing;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU Pemda menyatakan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya bahwa objek permohonan Pemohon sama sekali tidak mencantumkan dan menguraikan mengenai jenis-jenis pelanggaran terkait sengketa hasil perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon lainnya. Selain itu, permasalahan Pemohon hanya tentang tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon hingga pada masalah dikeluarkannya Keputusan Termohon Nomor 10/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025. 433268/VII/2013 *a quo*. Terlebih lagi, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Peserta Pemilukada

Kabupaten Jenepono Tahun 2013. Keberatan dimaksud pada dasarnya bukan merupakan objek sengketa Pemilu di Mahkamah sehingga Permohonan Pemohon *a quo* tidak termasuk lingkup kompetensi absolut Mahkamah;

[3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil Pemilu Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilu berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif;

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilu;

Bahwa Pemohon dalam petitumnya juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jenepono Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti-bukti tertulis bertanda P-2 = T-2 = PT-4);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilu untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilu *a quo*. Terhadap keberatan Termohon mengenai *subjectum litis* Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008 bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah Pasangan Calon, sedangkan Pemohon bukanlah Pasangan Calon, sehingga Pemohon, menurut Termohon dan Pihak Terkait, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan memohon Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, mendengar tanggapan lisan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait, mendengar dan membaca keterangan tertulis Ahli dari Pihak Terkait, mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.7.1] Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, bertanggal 13 Agustus 2010, menyatakan sebagai berikut: “... *Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang*

telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu,”

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 *a quo*, Mahkamah, dalam beberapa putusannya, antara lain, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 30 Desember 2010, pada pokoknya menyatakan Termohon terbukti melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi berupa menghalang-halangi hak Pemohon untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi, sehingga Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada Bakal Pasangan Calon dan dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 tersebut pula, Mahkamah, dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 65/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Nomor 13/PHPU.D-X/2012 bertanggal 19 April 2012 pada pokoknya menyatakan tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak Pemohon untuk menjadi pasangan calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti bahwa Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bagi Pemohon untuk maju menjadi Pasangan Calon dalam penyelenggaraan Pemilukada, sehingga Mahkamah dalam amarnya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

[3.7.2] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon telah dihalang-halangi haknya untuk menjadi Pasangan Calon (*right to be candidate*) karena Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terlebih dahulu kepada Pemohon sebelum menyatakan Pemohon tidak lolos sebagai Pasangan Calon, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/II/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, bertanggal **1 Februari 2013**, Pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik (Parpol) atau Gabungan Parpol dan perseorangan dilaksanakan pada **4 Juni 2013 s.d. 10 Juni 2013** (vide bukti-bukti tertulis bertanda P-42 = T-3);

2. Pemohon mendaftar pada **9 Juni 2013** dengan awalnya diusulkan oleh 15 (lima belas) Gabungan Partai Politik, namun karena pernyataan dukungan PPRN tidak disertai tanda tangan Ketua dan Sekretaris, maka pernyataan dukungan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat sehingga hanya ada 14 (empat belas) gabungan partai politik, yaitu:

1. Partai Nasional Republik (NASREP) yang berfusi PSI-PNUI;
2. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB);
3. Partai Matahari Bangsa (PMB);
4. Partai Pelopor;
5. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);
6. Partai Patriot;
7. Partai Buruh;
8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
9. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
10. Partai Persatuan Daerah (PPD)/Partai Persatuan Nasional (PPN);
11. Partai Merdeka;
12. Partai Karya Perjuangan (PKP);
13. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
14. Partai Indonesia Sejahtera (PIS).

(vide bukti-bukti tertulis bertanda P-1 = T-17, P-5, P-6 = T-18, P-7 = T-19, P-8 = T-20, P-22);

3. Tahapan berikutnya adalah penelitian (klarifikasi) dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon yang dilaksanakan oleh Termohon pada **11 Juni 2013 s.d. 17 Juni 2013**. Sampai pada berakhirnya tahapan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon maupun Gabungan Parpol Pendukung Pemohon tidak pernah menerima surat penyampaian dari Termohon mengenai pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon atau adanya persyaratan yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat termasuk adanya Parpol pengusul yang dianggap mempunyai dukungan/kepengurusan ganda, sehingga menurut Pemohon persyaratan

pencalonan termasuk dukungan Parpol tersebut sudah terpenuhi dan dianggap sudah lengkap;

4. Tahapan selanjutnya adalah melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau saat mengajukan calon baru yang dilaksanakan oleh Parpol/gabungan Parpol yaitu pada **18 Juni 2013 s.d. 24 Juni 2013**;
5. Tahapan berikutnya lagi adalah penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, sekaligus pemberitahuan hasil penelitian yang dilakukan oleh Termohon yaitu pada **2 Juli 2013 s.d. 15 Juli 2013**. Pada tahapan ini, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Termohon Nomor 119/Pilbup/KPU-Kab/025.433268/ VII/2013 perihal Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat Calon, bertanggal **15 Juli 2013**, karena terdapat 8 (delapan) Parpol Pengusul yang dinyatakan TMS dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. **Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI)** tidak ada tanda tangan Ketua dan Sekretaris DPC PNUI Kabupaten Jeneponto dalam Formulir Model B-KWK.KPU dan PNUI tidak pernah berfusi/berbadan hukum sama dengan Partai NASREP;
 - b. **PIB** sudah berfusi dengan PKBIB dan memiliki Kepengurusan DPC PKBIB Kabupaten Jeneponto yang baru dan SK Kepengurusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
 - c. **PKNU**, melalui DPP PKNU telah mengeluarkan SK Kepengurusan terbaru dan membekukan SK Kepengurusan yang lama;
 - d. **PDP**, melalui DPP PDP telah mengeluarkan SK Kepengurusan terbaru dan membekukan SK Kepengurusan yang lama;
 - e. **PPD** yang berfusi dengan **PPN**, melalui DPP PPN, telah mengeluarkan SK Kepengurusan terbaru dan membekukan SK Kepengurusan yang lama;
 - f. **Partai Merdeka**, melalui DPP Partai Merdeka sendiri, menyatakan hanya mengakui Kepengurusan DPC Partai Merdeka dengan Nomor SK: KEP/23/DPN-PM/IV/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang diketuai Syahdan

dan Sekretaris Amir sebagai Pengurus DPC Partai Merdeka Kabupaten Jeneponto yang sah;

- g. **PPRN** tidak disertai tanda tangan Ketua dan Sekretaris dalam Formulir Model B-KWK.KPU;
- h. **PMB** tidak disertai tanda tangan Sekretaris dalam Formulir Model B-KWK.KPU. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

Selain itu, terdapat bukti bahwa Partai Pelopor, PMB, Partai Buruh, PIS, dan PSI yang berfusi dengan Partai NASREP juga mengusulkan Bakal Pasangan Calon lainnya atas nama Drs. H. Burhanuddin BT, MM dan Dr. H. Sanusi Hamid (vide bukti-bukti tertulis bertanda P-45 = T-44 = PT-8, P-46 = T-44 = PT-8);

- 6. Pada tahapan selanjutnya, Termohon menetapkan Surat Nomor 10/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, bertanggal **16 Juli 2013**, yang di dalamnya tidak mencantumkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon yang memenuhi syarat (vide bukti-bukti tertulis bertanda P-44 = T-5 = PT-3 = PT-5);
- 7. Menurut Pemohon, bahwa SK Kepengurusan PIB, PKNU, PDP, PPN, Partai Merdeka, dan PMB, yang mendukung pencalonan Pemohon adalah sah, sedangkan terhadap PNUI, meskipun oleh Termohon dinyatakan tidak berfusi dengan Partai NASREP, namun masih ada Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang sah berfusi dengan Partai NASREP. Adapun terhadap PPRN, Pemohon mengakui bahwa pengusulan tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PPRN Kabupaten Jeneponto. Oleh karenanya, menurut Pemohon, Pemohon masih memenuhi syarat minimal dukungan 15%;
- 8. Selain itu, Pemohon pada pokoknya juga mendalilkan bahwa Termohon sengaja menghambat Pemohon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 karena mengakomodasi pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs.

H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin BT, MM yang pada saatnya kemudian berubah menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. H. Burhanuddin BT, MM dan Dr. H. Sanusi Hamid, berdasarkan dalil sebagai berikut:

a. Bakal Pasangan Calon Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. H. Burhanudin BT mendaftar pada **8 Juni 2013** dengan didukung oleh 11 (sebelas) Gabungan Partai Politik, yaitu:

1. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
2. Partai Pelopor;
3. Partai Matahari Bangsa (PMB);
4. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
5. Partai Buruh;
6. Partai Merdeka;
7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
8. Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
9. PSI/Partai Nasional Republik (NASREP);
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)/Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB);
11. Partai Persatuan Daerah (PPD)/Partai Persatuan Nasional (PPN).

Pada pendaftaran pertama ini PKPI dicoret karena pada format KPU untuk dukungan partai politik di saat pendaftaran, tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten. Selain itu, berdasarkan *checklist* pada saat penerimaan berkas dan Tanda Terima Berkas Dukungan Pasangan yang diajukan oleh Parpol/Gabungan Parpol, terdapat catatan bahwa Partai Gerindra dan PPD/PPN belum ada tanda tangan. Oleh karenanya, Bakal Pasangan Calon *a quo* saat itu dianggap belum terdaftar (vide bukti-bukti tertulis bertanda P-35, T-9, T-10; dan keterangan Saksi Pemohon yaitu Usni Tamrin Tawang dan Saksi Termohon yaitu A. Ramli Naku)

b. Bakal Pasangan Calon Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. H. Burhanudin BT. MM. kembali mendaftar pada **10 Juni 2013** dengan didukung oleh 12 (dua belas) Gabungan Partai Politik, yaitu:

1. Partai Pelopor;
2. Partai Matahari Bangsa (PMB);

3. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
4. Partai Buruh;
5. Partai Merdeka;
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
7. Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
8. Partai Sarikat Indonesia (PSI)/Partai Nasional Republik (NASREP);
9. Partai PIB/Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB);
10. Partai Persatuan Nasional/Partai Persatuan Daerah (PPN/PPD);
11. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
12. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

Pada pendaftaran kedua ini, Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon *a quo*. Dalam Formulir Model B-KWK.KPU, B1-KWK.KPU, dan B2-KWK.KPU tercantum 13 (tiga belas) Parpol, namun 1 (satu) Parpol yakni PKPI tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris (vide bukti tertulis bertanda P-36, T-11, T-12, T-13, T-14 dan keterangan Saksi Pemohon yaitu Usni Tamrin Tawang serta Saksi Termohon yaitu A. Ramli Naku);

- c. Tahapan selanjutnya adalah melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau saat mengajukan calon baru yang dilaksanakan oleh parpol/gabungan parpol yaitu pada **18 Juni 2013 s.d. 24 Juni 2013**. Oleh karena Bakal Calon Bupati Drs. H. Nurdin Faisal tidak lolos tes kesehatan, Termohon memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Wakil Bupati Drs Burhanuddin BT. MM untuk melakukan penggantian pasangan Calon pada akhir tahapan perbaikan tanggal **24 Juni 2013** yakni Drs. Burhanuddin BT, MM sebagai Bakal Calon Bupati dan Dr. Sanusi Hamid sebagai Bakal Calon Wakil Bupati dan diterima oleh Termohon sebagai pasangan baru dengan berdalih mendasarkan pada Surat Edaran dari KPU tertanggal **21 Juni 2013** (vide bukti tertulis bertanda T-15);

Menurut Pemohon, keberadaan Pasangan Calon yang baru tersebut bukan hanya melanggar hukum akan tetapi sangat merugikan Pemohon karena tidak logis pasangan baru ini akan memenuhi seluruh persyaratan administrasi pencalonan termasuk syarat dukungan Parpol dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) minggu, namun faktanya Termohon telah

melakukan tindakan yang patut diduga merekayasa dengan cara persyaratan administrasi maupun dukungan Parpol terhadap Bakal Pasangan Calon yang telah gugur yakni Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin BT, MM. digunakan oleh Bakal Pasangan Calon yang baru atas nama Drs. Burhanuddin BT, MM sebagai Bakal Calon Bupati dan Dr. Sanusi Hamid sebagai Bakal Calon Wakil Bupati yang kemudian dijadikan dasar verifikasi dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam Surat Termohon Nomor 119/Pilbup/KPU-Kab/025.433268/VII/2013 tertanggal **15 Juli 2013** *a quo* yang dijadikan dasar untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat;

Walaupun faktanya Bakal Pasangan Calon Drs. Burhanuddin BT, MM dan Dr. Sanusi Hamid juga dinyatakan tidak memenuhi syarat, namun tetap sangat merugikan Pemohon karena Termohon, tanpa melalui verifikasi faktual dan tanpa didasarkan pada dokumen yang sah, telah menyatakan Parpol pendukung Pemohon telah memiliki kepengurusan ganda sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendukung Pemohon;

9. Terhadap tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada **22 Juli 2013** dan mengajukan pengaduan atau laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI) pada **31 Juli 2013**;
10. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan Penetapan Nomor 58/G/2013/PTUN.MKS, bertanggal **11 September 2013**, yang amarnya pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat (Termohon) untuk menunda pelaksanaan Surat Termohon Nomor 10/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, bertanggal 16 Juli 2013 sampai adanya putusan pengadilan dalam sengketa *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali terdapat penetapan lain di kemudian hari (vide bukti tertulis bertanda P-37);
11. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar juga mengeluarkan Putusan Nomor 58/G/2013/P.TUN.Mks, bertanggal **11 September 2013**, yang amarnya pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat (Termohon) untuk

mencabut Surat Termohon Nomor 10/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, bertanggal 16 Juli 2013, dan memerintahkan kepada Tergugat (Termohon) menerbitkan penetapan baru yang memasukkan Penggugat (Pemohon) selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2013-2018 (vide bukti tertulis bertanda P-38 = T-51);

12. Terhadap Putusan PTUN Makassar Nomor 58/G/2013/P.TUN.Mks, bertanggal 11 September 2013 *a quo*, Termohon mengajukan Permohonan Banding yang diterima Panitera PT TUN Makassar pada **12 September 2013** (vide bukti tertulis bertanda P-53 = T-53);
13. DKPP mengeluarkan Putusan Nomor 95/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal **16 September 2013**, yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama Sdr. Musthova Kamal, S.Ag., M.Pd, Sdr. Nur Jalil, S.E.,M.H. Sdr. Drs. H. Khaeruddin, Sdr. ABD. Rahmat, S.E, dan Sdr. M. Agus, S.Pd.,M.Pd (vide bukti tertulis bertanda P-39 = T-50 = PT-10);
14. Termohon tetap melaksanakan pemungutan suara pada **18 September 2013** dan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tercantum pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal **dua puluh empat bulan September tahun dua ribu tiga belas** (vide bukti-bukti tertulis bertanda P-2 = T-2 = PT-4);

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012), Mahkamah menemukan fakta dan sekaligus memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pasal 65 ayat (1) PKPU 9/2012 menyatakan, “*Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung.*”;

Berdasarkan bukti tertulis bertanda P-6 = T-18, P-7 = T-19, P-8 = T-20 berupa Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK beserta lampirannya untuk Pemohon dan bukti tertulis bertanda T-12, T-13, T-14 berupa Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK beserta lampirannya untuk Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. H. Nurdin Paisal dan Drs. H. Burhanudin BT. MM. Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat 10 (sepuluh) Parpol tingkat DPC Kabupaten Jeneponto atau sebutan lain yang mendukung kedua Bakal Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

	Pemohon (H. A. Baharuddin Baso Jaya, S.Sos., M.Si dan H. Isnaad Ibrahim, S.H. alias Kr. Lontang)	Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. H. Nurdin Paisal dan Drs. H. Burhanudin BT. MM.	
Nama Parpol	Nama Pengurus	Nama Pengurus	Stempel Lambang/ Tanda Gambar
Partai Pelopor	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: A. Muh. Dhani • Sekretaris: Nursiang HG 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: A. Ramli Nakku, S.Sos • Sekretaris: Drs. Mardan 	berbeda
PMB	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Salihuddin • Sekretaris: Abd. Rahman 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Hamsah • Sekretaris: Ardiman Budiman, SE 	berbeda
PDP	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Baso Umum, S.Sos. • Sekretaris: Syarifuddin, S.Pd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: M. Tafsir Kr. Gasing • Sekretaris: Sarifuddin 	sama
Partai Buruh	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: M. Babir Lira, S.Sos • Sekretaris: Alimuddin, S.Pd., M.S. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: H. Amir, S.Sos., M.Si. • Sekretaris: Irawati 	berbeda

Partai Merdeka	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Syahuddin Ampie Sallatu • Sekretaris: M. Jallil 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Syahdan • Sekretaris: Amir 	berbeda
PIS	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Usman Nompo • Sekretaris: H. Syarifuddin Saleh 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Ir. Awaluddin • Sekretaris: Anis Abbas M, SE 	berbeda
PSI/NASREP	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: HA Baharuddin Baso Jaya, S.Sos., M.Si. • Sekretaris: H. Amir Garra, SE 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Ilham Kulle • Sekretaris: Siajang 	berbeda
PIB/PKBIB	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Drs. H. ustan Dg Rapi • Sekretaris: Drs. H. Haripuddin, SE, MM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: H. Palinrungi SP • Sekretaris: Ir. Abd Rasyid 	berbeda karena telah berganti nama Parpol
PPD/PPN	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Irfandi M. • Sekretaris: A. Yuyun Ikhyani, SE 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Syamsul Kr. Caddi • Sekretaris: Tamsil A. SE 	berbeda
PKNU	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Ruhardi, SS • Sekretaris: Rahmat Al-Qadar 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Drs. H. Jamri • Sekretaris: Rusli, S.E.I. 	berbeda

Berdasarkan tabel di atas telah ternyata bahwa terdapat perbedaan beberapa partai meskipun namanya sama tetapi pengurus dan tanda gambar stempel berbeda;

2. Pasal 63 ayat (1) *juncto* Pasal 62 ayat (2) *juncto* Pasal 62 ayat (1) PKPU 9/2012 mengatur bahwa keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART untuk mengajukan bakal pasangan calon merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Lebih lanjut, Pasal 63 ayat (2) PKPU 9/2012 mengatur bahwa keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain tersebut menjadi dasar bagi KPU provinsi/kabupaten/kota untuk menentukan

kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon;

Dalam perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan telah didukung oleh 14 (empat belas) partai politik yang berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa 10 (sepuluh) partai politik tercatat memiliki kepengurusan ganda dan sekaligus dukungan ganda kepada Bakal Pasangan Calon lainnya;

Untuk membuktikan keabsahan kepengurusan dan dukungan kepada Pemohon, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta Pasal 63 ayat (2) *juncto* Pasal 63 ayat (1) *juncto* Pasal 62 ayat (2) *juncto* Pasal 62 ayat (1) PKPU 9/2012, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti terkait keabsahan kepengurusan dan dukungan dari 7 (tujuh) partai politik, yaitu:

1. Partai NASREP; (vide alat bukti tertulis bertanda P-9, P-22, P-29)
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 914/SK-DPP/NASREP/VIII/2012 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Republik Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan bertanggal 1 Agustus 2012, adalah sesuai dengan kepengurusan yang mendukung Pemohon;
2. Partai PIB; (vide alat bukti tertulis bertanda P-10, P-23, T-23, T-24, T-25, T-26)
 - Bahwa PIB telah berganti menjadi PKBIB berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2012 dan telah membuat SK Kepengurusan yang baru dan mendukung Bakal Pasangan Calon Nurdin Faisal dan Drs. H. Burhanudin BT. MM (Nurbur);
3. PMB; (vide alat bukti tertulis bertanda P-11, P-12, P-13, P-24, P-30, T-32, T-33 dan keterangan Saksi Delmenita)
 - Bahwa dukungan terhadap Pemohon dikuatkan dengan keluarnya klarifikasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Nurbur adalah tidak benar;

4. PKNU; (vide alat bukti tertulis bertanda P-14, P-25, P-31, T-27, T-28)
 - Bahwa DPP PKNU telah mengeluarkan Surat Nomor SK-828/DPP/01/V/2013 bertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya membentuk kepengurusan baru yang pada proses berikutnya memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Nurbur;
5. PDP; (vide alat bukti tertulis bertanda P-15, P-16, P-17, P-27, P-32, T-21, T-22)
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan terbaru Pimpinan Kolektif Nasional yaitu Nomor 2.509/SKep/PKN-PDP/V/2013 bertanggal 17 Mei 2013 telah menyatakan memberikan dukungan kepada Pemohon;
6. Partai Merdeka; (vide alat bukti tertulis bertanda P-21, P-24, P-28, T-30, T-31)
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan terbaru Dewan Pimpinan Nasional Nomor KEP/23/DPN-PM/V/2013 bertanggal 21 Mei 2013, telah dibentuk SK Kepengurusan baru untuk Kabupaten Jeneponto yang pada akhirnya memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Nurbur;
7. PPN; (vide alat bukti tertulis bertanda P-18, P-19, P-20, P-26, P-33, T-29)
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan terbaru Dewan Pimpinan Pusat PPN Nomor 04-R1/SK/DPP-PPN/K-K.25/XII/2012 bertanggal 27 Desember 2012, telah menunjuk kepengurusan baru di DPC Kabupaten Jeneponto yang pada akhirnya mendukung Bakal Pasangan Calon Nurbur;

Terhadap fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa Pemohon tidak mendapat dukungan dari Partai PIB, PKNU, Partai Merdeka, dan PPN. Jikalau pun benar bahwa 10 (sepuluh) partai lainnya adalah sah mendukung Pemohon, maka dengan mendasarkan pada Keputusan Termohon Nomor 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/II/2013 tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah bagi Partai Politik dalam Tahap Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, yang tanggal penetapannya tertulis 5 Januari 2013, namun Lampiran Keputusan

a quo tertulis 5 Februari 2013 (vide bukti P-43 = T-4), diketahui bahwa total persentase dukungan bagi Pemohon adalah 12,85% atau tidak mencukupi syarat minimal 15%. Terlebih lagi, dengan ditemukannya perbedaan kepengurusan bahkan sampai dengan perbedaan gambar stempel partai politik untuk nama partai politik yang sama, semakin menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan adanya kepengurusan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan yang sebagaimana ditentukan oleh AD/ART partai politik masing-masing yang untuk membuktikannya bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

3. Adapun terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terlebih dahulu kepada Pemohon, hal tersebut telah dibantah oleh Termohon sebagaimana didukung dengan alat bukti tertulis bertanda T-7 berupa Keputusan Termohon Nomor 07/SK/KPU-JP/V/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon, bertanggal 2 Mei 2013, yang tugasnya adalah:
 - a. memverifikasi administrasi berkas calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto;
 - b. melaporkan seluruh hasil kegiatan verifikasi ke KPU Kabupaten Jeneponto;

Selain itu, terdapat pula alat bukti tertulis bertanda T-8 berupa Keputusan Termohon Nomor 11/SK/KPU-JP/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Ganda Partai Pengusung Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013, bertanggal 17 Juni 2013, yang tugasnya:

- a. mengklarifikasi pengurus Partai Politik pengusung dalam rangka pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013;
- b. membuat laporan hasil pelaksanaan verifikasi faktual ke KPU Kabupaten Jeneponto;
- c. bertanggung jawab penuh atas lancarnya pelaksanaan verifikasi faktual;

Adapun bukti kegiatan verifikasi faktual ini diperkuat oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti T-38 s.d. T-43 berupa bukti foto kegiatan verifikasi

faktual yang dilakukan oleh Termohon di kantor dewan pimpinan pusat atau nama sejenis bagi partai politik pendukung bakal pasangan calon, antara lain, PMB, PPN, PKBIB, Partai Buruh, Partai Pelopor, dan Partai Merdeka;

4. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya merasa dirugikan oleh diakomodirnya Bakal Pasangan Calon Nurbur untuk mengganti pasangan calonnya akibat tidak lolos tes kesehatan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon mengajukan bantahan sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti tertulis bertanda T-15 berupa Surat KPU Nomor 426/KPU/VI/2013 perihal Penjelasan Pengajuan Bakal Calon Baru dalam Pemilukada, bertanggal 21 Juni 2013, pada pokoknya dijelaskan, dengan mendasarkan pada Pasal 95 PKPU 9/2012, bahwa pengajuan bakal pasangan calon baru adalah pengajuan bakal pasangan calon dengan ketentuan:
 - a. salah satu bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dipasangkan dengan salah satu bakal pasangan calon yang belum pernah diajukan pada saat pendaftaran pasangan calon, atau;
 - b. bakal pasangan calon yang belum pernah diajukan pada saat pendaftaran pasangan calon.

Lebih lanjut, angka 6 Surat Nomor 426/KPU/VI/2013 *a quo* menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik di dalam pengajuan bakal pasangan calon dapat mengubah atau tidak mengubah penempatan bakal pasangan calon, hal tersebut dimaknai bahwa sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mempunyai kewenangan untuk pengajuan bakal pasangan calon dalam masa perbaikan;

5. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tindakan yang patut diduga merekayasa dengan cara persyaratan administrasi maupun dukungan Parpol terhadap Bakal Pasangan Calon yang telah gugur yakni Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin BT, MM. digunakan oleh Bakal Pasangan Calon yang baru atas nama Drs. Burhanuddin BT, MM sebagai Bakal Calon Bupati dan Dr. Sanusi Hamid sebagai Bakal Calon Wakil Bupati yang kemudian dijadikan dasar verifikasi, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan Pemohon tersebut benar adanya. Selain itu, menjadi fakta hukum pula, bahwa Bakal

Pasangan Calon atas nama Drs. Burhanuddin BT, MM dan Dr. Sanusi Hamid tidak lolos menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan guna pembuktian;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa Termohon telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon (*right to be candidate*). Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang menyangkut kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.3] Tenggang waktu pengajuan Permohonan tidak dipertimbangkan;

[4.4] Dalil permohonan Pemohon pada pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 18.17 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik

Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito